

**SKRIPSI**

**ANALISIS ‘URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN  
SISTEM TUMPUK DI DESA UJUNG LERO KAB. PINRANG**



**OLEH :**

**PURNAMA  
NIM: 18.2200.031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

**ANALISIS ‘URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN  
SISTEM TUMPUK DI DESA UJUNG LERO KAB. PINRANG**



**OLEH**

**PURNAMA  
NIM: 18.2200.031**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan  
Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero Kab.Pinrang

Nama Mahasiswa : Purnama

Nim : 18.2200.031

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas  
Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri Parepare  
Nomor 1922 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag (.....)

NIP : 196311221994031001

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi.S.Th.I, M.HI (.....)

NIP : 19870418201503 1 002

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

IAIN Parepare



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan  
Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab.Pinrang

Nama Mahasiswa : Purnama

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.031

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas  
Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri Parepare  
Nomor 1922 Tahun 2021.


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi.S.Th.I, M.HI	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Penguji Utama I)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.<sup>M</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas ridanya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul Skripsi yang saya ajukan yaitu “Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang” skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hadijah dan Ayahanda Israil tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta disekeliling saya yang mendukung dan membantu.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi.S.Th.I, M.HI selaku dosen pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan serta berbagai pengalaman kepada penulis.
4. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku dosen penguji I dan Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku dosen penguji II, atas segala bantuan dan bimbingan serta berbagai pengalaman kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN) 96, Madrasah Tsanawiyah DDI Lero, dan SMAN 4 Pinrang, tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
9. Para informanya, para pedagang dan masyarakat di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang yang penulis tidak cantumkan namanya satu persatu dan terima kasih telah menyempatkan meluangkan waktunya untuk penulis dalam menggali informasi mengenai judul skripsi yang penulis susun.

10. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Israil dan Ibunda Hadijah orang yang paling hebat didunia ini, orang yang selalu memberikan doanya, dukungan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan dengan segera penyusunan skripsi ini. Untuk kedua saudara laki-laki yang sangat penulis sayangi dan cintai terima kasih telah mendukung dan memberi semangat. Beserta semua keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan, dan doanya.
11. Muh. Amin yang selalu mendukung dan memberi motivasi serta menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Nur Ainun, Syarita Tahir, Serlika Syahrudin, dan Evi Satriani semoga kita sama-sama duduk dibangku wisuda sama-sama dan sukses bersama kedepannya
13. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Lero, 05 Juli 2022  
5 Dzulhijah 1443  
Penyusun,



Purnama  
NIM: 18.2200.031

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Purnama  
NIM : 18.2200.031  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Lero, 08 Mei 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis '*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan  
SistemTumpuk Di Desa Ujung Lero

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sepenuhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero**" ini benar-benar karya saya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti jiplakan, ditiru menjiplak seluruh skripsi dan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Lero, 05 Juli 2022  
5 Dzulhijah 1443

Penyusun,



Purnama  
NIM: 18.2200.031

## ABSTRAK

**PURNAMA:** *Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero Kab.Pinrang(Dibimbing oleh Dr. H. Suarning, M.Ag dan Dr. M. Ali Rusdi.S.Th.I, M.H).*

Skripsi ini membahas tentang Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero Kab.Pinrang, Objek penelitian ini adalah berfokus pada jual beli salah satunya yaitu jual beli sistem tumpuk (*Jizāf*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab.Pinrang? dan bagaimana pandangan ‘urf terhadap praktik jual beli ikan menggunakan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang?.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan mereduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli ikan secara *jizaf* yang dilakukan di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang dilakukan dengan menumpuk ikan tanpa dilakukan penimbangan terlebih dahulu atau hanya diperkirakan ikan yang ditumpuk dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri dalam menetapkan harga dan keuntungan. Dalam analisis ‘urf terhadap praktik jual beli ikan secara *jizāf*, dalam Islam transaksi *jizāf* diperbolehkan sebagaimana ditegaskan Nabi saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat para ulama. Dan praktik jual beli ikan secara *jizāf* di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan (*jizāf*), dan cenderung termasuk dalam ‘urf *sahih* diperbolehkan karena dapat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

**Kata Kunci:** ‘Urf, Jual Beli, *Jizāf*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori.....	7
1. Teori <i>'Urf</i> .....	10
2. Teori Jual Beli.....	22
3. Teori <i>Jizāf</i> .....	30
C. Tinjauan Konseptual .....	37
D. Kerangka Pikir .....	38

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	40
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Penumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data .....	42

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk (Jizāf) di Desa Ujung Lero ....	44
B. Analisis <i>Al-‘Urf</i> Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero .....	56

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

DAFTAR PUSTAKA .....	I
----------------------	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
------------------------	---

BIODATA PENULIS .....	XXIII
-----------------------	-------

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
3.1	Kerangka Pikir	40



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Izin Mealaksanakan Penelitian dari Desa
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Surat KeteranganTelah Melakukan Penelitian dari Desa
Lampiran 8	Biodata Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ŝad	ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	g	Ge

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdanyá’</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا   اِي	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِي	<i>kasrahpanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

### 4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجِينَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُوٌّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah(ح), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf<sup>ٴ</sup>(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukanaz-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafz̄lā bi khusus al-sabab*

### 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz̄ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wamā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi’alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan*

*SyahrurRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS .../.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحة

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.  
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perdagangan merupakan kebutuhan masyarakat sebagai tempat untuk pemenuhan yang dibutuhkan sehari-hari. Tempat jual beli adalah pasar, dimana di pasar kondisi setiap harinya selalu berubah atau tidak tentu, dengan adanya peluang dan ancaman. Seiring berjalannya waktu kini perkembangan ekonomi kian hari makin berkembang.<sup>1</sup>

Hukum jual beli adalah mubah (diperbolehkan/halal, diizinkan oleh syara' untuk melakukan atau tidak melakukan, tanpa menerima pujian, teguran, hadiah atau hukuman).<sup>2</sup>

Jual beli memiliki rukun dan syarat wajib yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dianggap sah menurut syariat. Ada tiga rukun jual beli, yaitu akad (ijab kabul), pemegang akad (penjual dan pembeli), dan *ma`qūd `alaih* (objek akad).<sup>3</sup> Tentang syarat-syarat perdagangan, ada empat syarat, yaitu syarat *`iqad*, syarat syarat sah, syarat *nafadz* dan syarat *luzum*.

---

<sup>1</sup> Pia Selvia, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan" (IAIN Ponorogo, 2019), h.1.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zahaili, "Konsep Darurat Dalam Hukum Islam" (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), h. 7.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah" (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013), h.70.

Tujuan dari syarat ini adalah menghindari konflik dan perselisihan antara para pihak dalam transaksi, melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, dan menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.<sup>4</sup>

Yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli adalah jual beli *jizāf* yang dimana transaksi jual beli didasarkan pada tumpukan atau perkiraan. *Jizāf* secara harfiah berarti mengambil dalam jumlah besar. Jual beli menurut istilah ilmiah fiqh yaitu jual beli barang yang biasanya ditakar, di timbang atau di hitung dalam jumlah banyak tanpa perlu di ukur, di timbang dan di hitung ulang<sup>5</sup>.

Praktik jual beli dengan sistem tumpuk (*jizāf*) sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang, dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setiap melakukan transaksi tersebut. Dalam Islam juga mengatur bahwa dalam bertransaksi tidak terdapat kerugian diantara kedua belah pihak<sup>6</sup>.

Hal ini ditetapkan dalam Q.S Fathir/35:29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 74.

<sup>5</sup> Shalah ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlis, “*Fikih Ekonomi Islam*” (Jakarta: Darul haq, 2013), h.93.

<sup>6</sup> Faturahman Djamil, “*Filsafat Hukum Islam*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.40.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*” (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2013), h.437.

Dalam Islam sendiri, suatu kebiasaan yang diketahui orang dan dilakukan dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan diantara orang-orang sering disebut *'urf*. Sebagian *fuqaha* menggunakan *'urf* sebagai standar hukum, karna yang diketahui dan dibiasakan orang adalah kebutuhan, kesepakatan, kepentingan, dan ada manfaatnya, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka harus dijaga.<sup>8</sup>

Praktik perdagangan di masyarakat mungkin tidak diupayakan dengan baik sehingga adanya kerugian. Kerugian dapat disebabkan oleh barang yang dijual atau harga jual. Kerugian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Artinya, target pembelian tidak jelas atau adanya ketidakpahaman terhadap suatu objek maupun sistem kebiasaan yang berlaku seperti adat desa Ujung Lero menggunakan sistem *jizāf*.

Allah swt. juga mensyaratkan keberlangsungan transaksi dengan menyempurnakan timbangan, mencegah bermain timbangan dan takaran serta kecurangan dalam takar dan timbangan, sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-Isra/17:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Antiswatin Mahmudah, “tinjauan *urf* terhadap jual beli bensin eceran di desa nologaten kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2020), h.4.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*,”h.285.

Praktik transaksi jual beli secara *Jizāf* yang dilakukan di Desa Ujung Lero menggunakan proses yaitu dengan menumpuk tanpa menimbang, selain itu juga terdapat praktik mengkonversi harga dengan tumpukan, dimana pedagang memiliki ukuran standar sendiri, yang berfungsi sebagai acuan untuk menetapkan harga dan keuntungan.

Sistem jual beli ikan di Desa Ujung Lero menggunakan sistem tumpuk sudah dilakukan sejak lama dan sudah merupakan suatu kebiasaan. Pedagang menjual ikannya dengan ditumpuk berdasarkan perkiraan harga yang nantinya akan mereka tetapkan sebagai harga pilihan. Contohnya seperti yang terjadi di Desa Ujung Lero pedagang menjual ikannya kepada masyarakat dengan cara ditumpuk, sebelumnya pedagang terlebih dahulu memisahkan ikan kecil dan ikan besar kemudian dihitung sebelum dijual kepada masyarakat. Dengan melakukan penghitungan pedagang bisa memperkirakan berapa ikan yang harus ditumpuk, hal ini dilakukan pedagang agar mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli ikan tersebut. Biasanya dalam tumpukan terdapat 4-5 ekor ikan besar dengan harga Rp.20.000 dan 10-12 ekor ikan kecil dengan harga Rp.20.000.

Dari kasus tersebut, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan perdagangan ikan di Desa Ujung Lero dan menganalisisnya dari tinjauan *'urf*. untuk mendapatkan kepastian tentang keuntungan atau kerugian, untuk mendapatkan kepastian tentang kemaslahatan atau mudarat yang bertujuan menghindari mafsadah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pokok masalahnya adalah: Analisis '*Urf*' Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero yang dijabarkan dalam rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang?
2. Bagaimana analisis *al-'urf* terhadap praktik jual beli ikan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan proposal skripsi sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan landasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusunan proposal skripsi ini adalah:

- a) Untuk mengetahui praktik jual beli ikan dengan Sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang
- b) Untuk mengetahui analisis '*Urf*' terhadap praktik jual beli ikan Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya pedagang yang tidak menggunakan timbangan dalam proses jual beli ikan.

- b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana cara transaksi jual beli yang benar yang harus dilakukan khususnya dalam jual beli tumpukan (*jizaf*).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam mengkaji permasalahan pada suatu penelitian, maka penulis berusaha melakukan kajian, dalam kajian penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Nursha'idah Md Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Yang berjudul "*Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) Dalam Perspektif Hukum Islam*"

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāsidī* dimana objek dokumen penelitian adalah makna dari objek penelitian yang berupa nilai atau kualitas. Kemudian peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan sumber datanya diperoleh dari situasi sosial terdiri dari tiga bagian, yaitu tempat, pelaku dan aktivitas. Sumber data lain yang digunakan peneliti berasal dari sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari studi pustaka atau studi kepustakaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai Sistem transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang ikan di Pasar Ikan Lamnga, ada dua cara dalam melakukan jual beli ikan tumpuk, yaitu: pertama,

---

<sup>10</sup> M D Nursha'idah, "*Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)*" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h.45.

dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Dan yang kedua, dilakukan penumpukan tanpa penimbangan sebelumnya.

Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas mengenai jual beli ikan menggunakan tumpukan atau taksiran. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Nursha'idah Md berfokus pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan menggunakan sistem tumpuk, dilihat dari sisi rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam tumpukan (*jizāf*), sedangkan penulis membahas tentang *shahih* atau *fasid* dalam Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk ditinjau dari Analisis 'Urf.

2. Penelitian yang ditulis oleh Moch Mirza Fakhri Za'im Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Yang Berjudul "*Analisis 'Urf Dan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan*".

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, ada dua sumber data yang digunakan peneliti sebagai sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai Praktik Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dimana penulis berfokus kepada hukum Islam berdasarkan persepektif 'Urf dan berdasarkan *masalah mursalah* sebagai landasan penegasan hukum yang sudah jelas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mirza Fakhri Zaim, "*Analisis Urf dan Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung*" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h.11.

Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas mengenai jual beli ikan dalam Analisis *Al-Urf*. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem ukuran yakni untuk penelitian Moch Mirza Fakhri Za'im adanya penjualan ikan secara angetan dimana angetan adalah timbangan tambahan dalam timbangan yang diminta langsung oleh pembeli dan menentukan berat pembeli tetapi disesuaikan dengan kesepakatan penjual. Sedangkan penulis membahas mengenai penjualan ikan secara tumpukan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Akhmad Hufon Nur Mahasiswa Universitas Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang yang berjudul "*Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*".

Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif, Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan data empirik lapangan secara kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai praktik Jual Beli Ikan Sistem Borongan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dimana peneliti berfokus kepada hukum Islam dalam kategori jual beli *ghoror* yang dilarang atau diharamkan menurut Islam.

---

<sup>12</sup> Akhmad Hufon Nur, "*Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*" (IAIN Walisongo, 2009), h.8.

Persamaanm dalam penelitian adalah sama-sama membahas mengenai sistem jual beli ikan. Kemudian perbedaannya yaitu untuk Akhmad Hufron Nur membahas mengenai sistem jual beli ikan secara borongan dengan teknik semua ikan dimasukkan ke dalam satu keranjang kemudian dijual secara pelelangan atau *muayadah* yaitu diperjualbelikan oleh penjual yang menyediakan barangnya, kemudian pembeli menetapkan harga yang lebih tinggi dengan menaikkan harga yang dibayarkan dari pembeli sebelumnya. Sedangkan penulis membahas mengenai praktik jual beli ikan sistem tumpuk ditinjau dari pandangan ‘*Urf*.

## **B. Tinjauan Teori**

### 1. Teori ‘*Urf*

#### a) Pengertian ‘*Urf*

‘*Urf* secara bahasa berarti “baik”, juga berarti mengulang, adat berasal dari *al-mua’awadalah* yang artinya mengulang sedangkan dari segi istilah, sebagian ulama ushul mengartikan ‘*urf* dan adat dengan pengertian yang sama yaitu “sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan” yang berupa tindakan, seperti saling pengertian antara manusia dalam jual beli tanpa ada keluhan *lafdhiah*<sup>13</sup>.

Menurut ulama Ushuliyyin, ‘*urf* adalah sesuatu yang dapat dipahami dan dilakukan oleh manusia (sekelompok orang) baik berupa perbuatan, perkataan, maupun mmeninggalkan.

<sup>13</sup> Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, “*Ilmu Ushul Fiqh*,” 1994, h.123.

Menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang diketahui sendiri oleh manusia dan dijadikan tradisi, berupa perkataan, perbuatan atau sikap yang meninggalkan sesuatu, disebut juga adat.

Hasbi Ash-Shiddiqi, bahwa “*urf* dan adat itu sama, ia mengartikan adat adalah kebiasaan yang dikenal diseluruh masyarakat atau juga dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan yang mereka sukai dan diterapkan dalam kehidupan mereka”.

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi, Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa “ulama ushul membedakan pengertian antara *urf* dan adat, seperti ungkapan *urf* adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpaada hubungan logis”<sup>14</sup>.

Dalam bidang fiqh, ada dua kata yang terdengar sama yaitu, *urf* dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah bahwa adat diartikan sebagai tindakan yang berulang tanpa ada hubungan logis. Tindakan ini terkait dengan tindakan pribadi, seperti kebiasaan makan dan tidurnya. Kemudian *urf* didefinisikan sebagai kebiasaan kebanyakan orang baik dalam ucapan maupun tindakan.<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam, *urf* memiliki tempat penting dalam perumusan hukum. Hal ini karena *urf* telah menjadi kebiasaan yang dianut oleh masyarakatnya yang membudidaya dalam masyarakat. Dengan demikian, adat dan *urf* diperhitungkan untuk menentukan aturan mana yang dimasukkan ke dalam aturan umum.

---

<sup>14</sup> Ali bin 'Abbas Al-Hukmiy, “*Al-Buyu al-Manhiyy 'anha Nashshan fi al -Syari'ah al-Islamiyyah wa Atsar al-Nahy*” (Makkah:Jamiat Umm al-Qura, 1990), h.21.

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, “*Ushul Fiqh 1*” (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.139.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui *'urf* adalah bagian dari adat, karena dibanding *'urf* adat lebih umum daripadanya, seharusnya *'urf* berlaku untuk kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan untuk beberapa orang atau kelompok dan *'urf* tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk sebagian besar kebiasaan, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.

#### b) Dasar Hukum *'Urf*

Ulama *'urf sahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Maliki terkenal dengan klaimnya bahwa tindakan para ulama Madinah dapat dijadikan sebagai dalil, serupa dengan ulama Hanafiah yang telah menyatakan bahwa “pendapat ulama Madinah Kufah dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian”. Imam Syafi’iyah terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ada insiden tapi dia membuat hukum lain ketika dia masih di Mesir (*qaul jadid*). Ini menunjukkan tiga mazhab yang berdebat dengan *'urf*. Tentu saja, mereka tidak menggunakan *'urf fasid* sebagai hujjah.<sup>16</sup>

Dalam pengoperasiannya, ada beberapa syarat agar *'urf* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

- 1) *'Urf* yang digunakan harus mencakup *'urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.
- 2) *'Urf* harus bernilai baik dan diterima secara umum.
- 3) Sudah diterima secara umum dan konsisten di kalangan masyarakat, yakni setidaknya sudah menjadi kebiasaan sebagian besar penduduk di negeri ini dan terus diterapkan tanpa ada perbedaan gaya, terus di peristiwa serupa.

<sup>16</sup> Sucipto, “*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*,” 2015, h.29.

- 4) Itu harus hadir ketika peristiwa terhadap *'urf* terjadi.
- 5) Tidak ada persyaratan selain keinginan para pihak yang terlibat. Karena jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat dengan adat apapun yang berlaku, maka apa yang dimaksud dengan perjanjian, bukanlah *'urf*.

Malikiyah meninggalkan *qiyas* jika *qiyas* bertentangan dengan *'urf* dan *mentakhshishkan* umumnya menentang *menta'qidkan* secara mutlak.

Syafi'i menerima *'urf* jika tidak bertentangan dengan teks atau jika tidak ada indikasi dalam *nash*. Mengenai hujjahannya, Malikiyah membagi *'urf* menjadi tiga bagian, yaitu *'urf* yang digunakan oleh semua ulama, yaitu yang dinamai menurut *nash*, kedua *'urf* berarti mengambil apa yang dilarang oleh syara', atau keluar dari *syara'*. (*'urf* tidak memiliki nilai di sana), dan *'urf* ketiga tidak dilarang dan tidak memiliki nilai untuk diamalkan.<sup>17</sup>

Dan ulama Hanbali menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak ber diri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah.

Dari beberapa pendapat diatas, secara umum dapat dipahami bahwa *'urf* dapat digunakan sebagai dasar untuk menegaskan sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. A'raf/7:199:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Po Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, “Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab” (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h.233.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya,”h.176.

Kata *'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, ulama ushul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai keharusan untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik agar menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Hal ni juga didukung oleh Al-Qur'an dalam Q.S Al-Baqara/2:233

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*”.<sup>19</sup>

c) Kaidah-Kaidah *'Urf*

1. Kaidah *'Urf* dalam Kitab *Al-Isyrāf*

- 1) *'Urf* adalah hukum asal yang digunakan sebagai acuan dalam perkara yang diperselisihkan

Kaidah pertama diatas sinonim dengan kata fukaha “*Al-Adah Muhakkamah*” atau hukum adat dapat diartikan sebagai hukum, artinya, adat atau kebiasaan menjadi dasar untuk menentukan status hukum antara orang-orang dalam transaksi, pertukaran, penegakan hak dan kewajiban, perselisihan dan hal-hal lain<sup>20</sup>.

2) *'Urf* Sama dengan Syarat

Kaidah *'urf* sama dengan syarat yang merupakan turunan dari kaidah pertama, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Qadhi Abdul Wahhab mengutip dari Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, bahawa “yang berselisih dengan kemungkinan kemampuan untuk mempekerjakan pengasuh anak, atau orang lain dari tenaga kerja yang ada

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*,”h.37.

<sup>20</sup> Qādhī ‘Abd Al-Wahāb Al-Mālikī, “*Al-Isyrāf ‘Alā Masā'il Al-Khalaf*” (Tunis: Mathba‘ah al-Irādah, n.d.), h.216-217.

menggunakan jasa mereka dan membayar upah dan pakaian mereka”. Abdul Wahhab sependapat dengan Abu Hanifah bahwa “pengasuh anak bisa disewa, sedangkan Asy-Syafi’i tidak mengizinkan”. Alasan Abdul Wahhab adalah bahwa tujuan penggunaan layanan menempati jenis pekerjaan yang disebutkan dan persyaratannya<sup>21</sup>.

### 3) *Mutlaq* dibawa Kepada Adat Kebiasaan

Artinya, kata mutlak dapat di *taqyīd* dengan ‘urf dan adat kebiasaan. Artinya lafaz *mutlaq* boleh *ditaqyīd* dengan ‘urf dan adat. Ini mengacu pada ‘urf dan adat. Mengkhususkan diri dalam pengucapan umum dengan ‘urf (*takhsīsh al-‘amm bil ‘urf*). menurut Abu Abdillah Al-Mukr: “menurut Imam Malik, adat sama dengan membatasi pembicaraan yang mutlak dan mengkhususkan pada pembicaraan umum”.

## 2. Kaidah-Kaidah Fikih Tentang ‘Urf

Pengertian kaidah fikih adalah kaidah yang biasanya diturunkan dari materi fikih kemudian digunakan untuk menentukan kasus-kasus baru, yang polanya tidak jelas dalam *nash*. ada banyak rumus dalam aturan fikih yang melibatkan ‘urf, yaitu:

- 1) Kaidah pokok menjelaskan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>22</sup>

Artinya:

Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا<sup>23</sup>

Artinya:

Apa yang biasanya diperbuat orang banyak adalah hujjah(alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan.

<sup>21</sup> Jaya Miharja, “Kaidah-Kaidah Al-’Urf Dalam Bidang Muamalah,” in *El-Hikam*, vol. 4 (STAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, 2011), h.106-109.

<sup>22</sup> Abd al-Karim Zaydan, “*Ushul Fiqh*” (Bagdad: Muassah Al-Risalah, 1976), h.254.

<sup>23</sup> H. A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis” (Jakarta: Kencana, 2006), h.84.

- 2) Kaidah pertentangan antara ‘urf dengan *nash*

إِذَا تَعَارَضَ النَّصُّ وَالْعُرْفُ فَإِذَا كَانَ النَّصُّ مَبْنِيًّا عَلَى الْعُرْفِ وَلِعَادَةً تُرَخَّحُ الْعَادَةُ وَيُتْرَكُ النَّصُّ<sup>24</sup>

Artinya:

Ketika terjadi pertentangan antara *nash* dengan kebiasaan maka jika *nash* terbangun atas ‘urf dan adat makayangd idahulukan adalah ‘urf dan adat serta meninggalkan *nash*.

- 3) Kaidah tentang pemberlakuan ‘urf umum.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ<sup>25</sup>

Artinya:

Adat yang di anggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.

- 4) Kaidah tentang hubungan ‘urf

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ النَّجَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ<sup>26</sup>

Artinya:

Sesuatu yang telah dikenal diantarapedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka.

- 5) Kaidah tentang perubahan hukum karena berubahnya masa

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ<sup>27</sup>

Artinya:

Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat berubahnya masa.

- 6) Kaidah tentang hubungan ‘urf dengan *nash*

النَّعْيِيُّنُ بِالْعُرْفِ كَالنَّعْيِيِّنَ بِالنَّصِّ<sup>28</sup>

Artinya:

Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan *nash*.

<sup>24</sup> Ali Haydar, “*Durrar Al-Hukkam Syarh Majjalat Al-Ahkam*” (Beirut: Dar al-Kutub), h.65.

<sup>25</sup> H. A. Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*” (Jakarta: Kencana, 2006), h.85.

<sup>26</sup> Ali Haydar, “*Durrar Al-Hukkam Syarh Majjalat Al-Ahkam*” (Beirut: Dar al-Kutub), h.81.

<sup>27</sup> Abd al-Karim Zaydan, “*Ushul Fiqh*” (Bagdad: Muassah Al-Risalah, 1976), h.258.

<sup>28</sup> Imam Musbikin, “*Qawa'id Al-Fiqhiyah*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.100.

d) Macam-Macam ‘*Urf*

Para ulama ushul fikih membagi ‘*urf* menjadi tiga, yaitu:

1. Mengenai objeknya, ‘*urf* terbagi menjadi kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.

a) Kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan (*al-‘urf al-lafadzi*) adalah kebiasaan orang yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan lain untuk mengungkapkan sesuatu<sup>29</sup>.

b) ‘*Urf Amali* adalah ‘*urf* dalam bentuk perbuatan/tindakan, karena kebiasaan jual beli di masyarakat tidak mengacu pada akad jual beli. Sedangkan menurut *syara*’, akad jual beli merupakan salah satu kegiatan utama jual beli. Namun karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, jual beli tanpa melihat akad, tanpa merugikan, *syara*’ mengizinkannya<sup>30</sup>.

2. Dilihat dari ruang lingkupnya, ‘*urf* terbagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan bersifat khusus:

a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-‘urf al-‘am*)

‘*Urf ‘Am* adalah ‘*urf* yang berlaku di mana saja dan dalam keadaan apapun. Seperti memberi hadiah kepada orang yang membantu kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita dan lain sebagainya.

Ulama Madzhab Hanafi telah menetapkan bahwa “‘*urf* (*‘urf al-‘am*) mampu mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dikenal dengan istihsan ‘*urf*, ‘*urf* dapat *mentakhsis nash yang ‘am* yang bersifat *zhanni* karena adanya ‘*urf* ini adalah

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh*” (Jakarta: Kencana, 2011), h.389.

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum Islam*” (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h.1480.

larangan Rasulullah saw”. terlihat dalam jual beli yang menyertai adanya syarat. Dalam hal ini, mayoritas ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan kemungkinan terpenuhinya semua syarat, jika memang terjadinya syarat tersebut dianggap telah menjadi *'urf*.

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu. *'Urf khash* adalah adat yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan yang berlaku khusus untuk pedagang dan pengacara, dan kebiasaan di beberapa daerah berbeda dengan di daerah lain.

Sedangkan menurut Abu Zahra secara lebih rinci, “*'urf* secara khusus berlaku di suatu negara, wilayah atau sekelompok orang tertentu, misalnya di antara para pedagang jika barang yang dibeli ada yang cacat dapat dikembalikan dan untuk cacat barang lainnya konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut, atau kebiasaan yang berkaitan dengan penentuan masa garansi untuk barang tertentu, *'urf* jenis ini tidak dapat dilawan dengan *nash*, hal ini hanya dapat berlawanan dengan *qiyas* yang ilat-nya tidak ditemukan melalui jalan *qathiy*, dalam bentuk *nash* maupun yang menyerupai *nash* dalam hal kejelasan”.

3. Mengenai keabsahan dari pandangan *syara'*, *'urf* dibedakan menjadi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

- a. *'Urf shahih*, adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat tidak bertentangan dengan *nash*, tidak mengurangi kemaslahatan atau mudharatnya. Abdul

Wahhab Khallaf menambahkan bahwa pernyataan “tidak mengizinkan apa yang haram dan tidak membatalkan apa yang wajib”<sup>31</sup>.

- b. *'Urf fasid* adalah amalan yang bertentangan dengan syariat Islam dan aturan dasar dalam syariat Islam. Misalnya, tradisi perdagangan yang mengandung riba di kalangan pedagang, tradisi penyuaipan, dll.

e) Syarat-Syarat *'Urf*

Para ualama menerima dan mengamalkan *'urf* sebagai dalil hukum yang menetapkan empat syarat, yaitu:

- 1) *'Urf* bermanfaat, dalam arti membawa kebaikan bagi manusia dan mencegah dari kerusakan dan keburukan.
- 2) *'Urf* berlaku secara umum dan setara untuk orang-orang di lingkungan tertentu.
- 3) *'Urf* mulai berlaku sebelum penetapan hukum suatu masalah dibuat. Artinya *'urf* yang akan dijadikan landasan hukum itu sudah ada, sebelum perkara-perkara yang akan ditentukan hukumnya.
- 4) *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada<sup>32</sup>.

*'Urf* sebagai dasar untuk mendefinisikan hukum atau *'urf* itu sendiri didirikan sebagai dasar hukum untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan dan kenyamanan hidup manusia. Demi manusia, tekad ini terletak pada semua yang dia tahu dan senang. Adat istiadat seperti ini di masyarakat sudah begitu mengakar sehingga sulit untuk dilepaskan karena menyangkut berbagai kepentingan dalam kehidupan mereka.

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khalaf, “*Kaidah-Kaidah Hukum Islam*” (Jakarta: Elsas, 1993), h.136.

<sup>32</sup> Syarifuddin Amir, “*Garis-garis Besar Ushul Fiqh*” (Jakarta: Kencana, 2012), h.74.

Syarat-syarat dimana *'urf* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu bahwa *'urf* memiliki kepentingan yang wajar. Kondisi ini mutlak dalam *'urf shahih*<sup>33</sup>, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. di sisi lain, jika *'urf* berbahaya dan tidak dapat dijelaskan dengan benar, maka *'urf* tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>34</sup>

Syarat ini menjadi lebih jelas dengan melihat contoh perkembangan di masyarakat. Sebagai contoh, pada umumnya masyarakat Indonesia masih menggunakan alat tukar resmi yaitu Rupiah. Oleh karena itu, dalam transaksi, mata uang biasanya tidak ditentukan, karena semua orang mengetahuinya dan tidak punya pilihan selain menggunakan rupiah yang berlaku, kecuali dalam beberapa kasus.

*'Urf* digunakan sebagai dasar untuk aturan saat ini, bukan *'urf* nanti. Ini berarti bahwa *'urf* harus ada sebelum hukum diberlakukan. Jika *'urf* tiba sebelumnya maka tidak akan dihitung.

*'Urf* tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga membatalkan hukum yang terkandung dalam *nash*. Kondisi ini justru memperkuat *'urf shahih* karena jika *'urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'* yang pasti dan jelas, itu termasuk dalam *'urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil dalam hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Wahhab Khallaf, "*Kaidah-kaidah Hukum Islam*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.134.

<sup>34</sup> Firdaus, "Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif," (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.105.

<sup>35</sup> M. Zein Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: kencana, 2005), h.156.

f) Kedudukan *'Urf*

Pada dasarnya, semua ulama sepakat “kedudukan *'urf shahih* sebagai salah satu dalil *syara*”. Namun, di kalangan ulama keduanya berbeda dalam penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Maliki dan Hanafiyyah adalah ulama yang paling banyak menggunakan dalil *'urf syara*’ dibandingkan ulama Syafi’iyyah dan Hanabillah. *'Urf* digunakan sebagai dasar untuk menetapkan aturan. Namun atas *'urf* dalam penerimaan ulama itu bukanlah dikaarenakan semata-mata bernama *'urf*. Karena “*'Urf* menjadi dalil karena adanya pendukung, atau adanya tempat yang baik untuk bersandar dalam bentuk ijma”. Adat istiadat yang umum di masyarakat telah lama diterima oleh masyarakat.<sup>36</sup>

Ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsan* dalam ijihad, dan salah satu bentuk *istihsan al-'urf* adalah *istihsan* yang sadar akan *'urf*. Menurut ulama Hanafiyyah, *'urf* lebih diutamakan daripada *qiyas khafi* dan juga didahului oleh *nash* pada umumnya.<sup>37</sup>

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad.

Ulama Syafi’iyyah sering menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang biasanya tidak menemukan istilah dalam *syara*’ atau dalam penggunaan bahasa.

*'Urf Sahih* harus dipertahankan oleh seorang mujtahit untuk membuat hukum dan oleh seorang hakim untuk memutuskan suatu kasus. Karena sudah menjadi

<sup>36</sup> Amir Syaifuddin, “*Ushul Fiqh, Jilid 2*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h.378.

<sup>37</sup> Syarifuddin Amir, “*Ushul Fiqh, Jilid 2*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h.399.

kebiasaan dan dipraktikkan oleh banyak orang, kepentingan pribadi memaksakan.<sup>38</sup> “Tidak wajib memperhatikan ‘*Urf Fasid*, karena memelihara berarti menentang dalil syar’i”. Jadi, seperti perjanjian yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, praktek-praktek ini tidak berfungsi untuk membenarkan perjanjian. Hanya saja kesepakatan seperti itu dapat dilihat dari sudut pandang lain adalah wajar. Misalnya, dalam kondisi kebutuhan mendesak atau dalam kondisi darurat, bukan karena banyak orang yang terbiasa. Jika sesuatu dianggap darurat atau untuk kebutuhan mereka, kita dapat mengatakan bahwa itu diperbolehkan.<sup>39</sup>

## 2. Teori Jual Beli

### a) Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai*, *Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah* artinya memberikan sesuatu atau penukaran. Jual beli (*al-bai*) adalah salah satu dari ketentuan ilmu fikih yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah terus menjadi syariah sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Rasulullah saw.<sup>40</sup>

Menurut istilah jual beli adalah pertukaran benda atau barang dengan uang untuk atau barang dan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain dengan saling merelakan.<sup>41</sup>

Menurut Hanafiah, “jual beli (*al-bai*) secara pasti adalah pertukaran barang atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara yang bermanfaat”.

<sup>38</sup> Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, “*Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*” (Surabaya: Citra Media, 1999), h.147.

<sup>39</sup> Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, “*Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*” (Surabaya: Citra Media, 1999), h.148.

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Isami Wa Adillatuhu*” (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h.3.303-3.304.

<sup>41</sup> Idris ahmad, “*fiqh al-syafi’iyah*” (Jakarta: karya indah, 1986), h.5.

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, “jual beli (*al-bai*) yaitu pertukaran barang dengan barang, juga terjadi dalam bentuk perpindahan kepemilikan dan harta benda”.<sup>42</sup>

Menurut Hendi Suhendi, “jual beli adalah kesepakatan tentang pertukaran barang atau barang dengan nilai sukarela antara kedua belah pihak, dan salah satu dari mereka memberi barang dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang disepakati”.<sup>43</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah saling menukar sesuatu dengan yang lain yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atas dasar saling suka dan kerelaan kedua belah pihak.

#### b) Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan Hadits, adapun dasar hukum Al-Qur'an, yaitu:

##### 1) Q.S. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah

<sup>42</sup> Mardani, “*Fiqh ekonomi syariah*” (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri: kencana Prenada Media Group, 2013), h.101.

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta :PT. Raja Grafindo, 2013), h.113.

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>44</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah swt. Menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan cara yang adil dan melarang perbuatan riba.

2) Q.S. An-Nisa'/4:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>45</sup>

Adapun hukum yang bersumber dari hadis diantaranya oleh Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ<sup>46</sup>

Artinya :

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi', bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang baik? Nabi menjawab: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang *mabrur*”.

Hadist lainnya yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id:

عَنْ أَنَسِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ<sup>47</sup>

Artinya:

”dari Abi Sa'id dari Nabi beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, *shiddiqin*, dan *syuhada*.

<sup>44</sup> Kementrian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya,” h.47

<sup>45</sup> Kementrian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya,” h.83.

<sup>46</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, “Subul As-Salam” (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1960), h.4.

<sup>47</sup> Tirmidzi, “Aktaba Kutub Al-Mutun,” no. Hadis 1209,” 2005, h.515.

Hadist lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْحِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْحِ الْغَرَرِ  
(رواه المسلم)<sup>48</sup>

Artinya:

”Dari Hurairah ra. Rasulullah saw mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli *Gharar* (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadist d atas jual beli hukumnya mubah atau boleh tetapi jual beli menurut Imam Asy Syatibi bahwa “hukum jual beli bisa wajib dan bisa haram, seperti ketika ada *ihtukar*, yaitu menimbun barang agar stok dan harga meroket”<sup>49</sup>. Jika praktek semacam ini terjadi, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual dengan harga pasar dan pedagang harus memenuhi peraturan pemerintah untuk menentukan harga pasar dan pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengganggu perekonomian rakyat.

### c) Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukum jual beli, kita juga perlu mengetahui rukun dan syarat jual beli, rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam. Sebelum membahas rukun dan syaratnya, terkadang kita perlu mengetahui apa itu rukun dan syarat. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.

Syarat adalah ketentuan, aturan atau pedoman yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. dalam kitab Muhammad Amin Suma, rukun *arkan* dijelaskan secara harfiah antara lain yang berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara

<sup>48</sup> Imam Muslim, “*Shahih Muslim*” (Beirut: Darul Fikr, 1986), h.156-157.

<sup>49</sup> Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*,” in *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, 2016, h.239-261.

besar, bagian unsur dan elemen. Sedangkan istilah jamak *syara'ith* secara harfiah berartitanda, petunjuk dan jaminan<sup>50</sup>..

#### 1) Rukun Jual Beli

Pada dasarnya yang dimaksud dengan rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu. Dalam fikih dijelaskan bahwa unsur-unsur yang diposisikan sebagai pembentuk sesuatu disebut dengan rukun. Ada 3 rukun jual beli, yaitu:

- a) akad (ijab kabul),
- b) pemegang akad (penjual dan pembeli), dan
- c) *ma'qud alaih* (objek akad).

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian rukun, termasuk Wahbah al-Zuhaili yangtelah menjelaskan perbedaan pandangan ulama tentang pengertian rukun, yaitu.<sup>51</sup>

Ulama Hanafi berpendapat bahwa “rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat keberadaan yang lain dan menjadi bagian darinya”.

Para ulama berpendapat bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat keberadaan sesuatu yang lain, baik bagian yang terintegrasi ma upun sesuatu yang khusus yang bukan bagian darinya.

Menurut mayoritas ulama, rukun jual beli ada 4, yaitu:

- 1) Adanya pihak akad atau *al-muta'qidam* (penjual dan pembeli);
- 2) Ada *sighat* (ijab dan kabul);
- 3) Ada barang yang dibeli;

<sup>50</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” in *Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, 2016, h.244.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*Al-Islami Wa Adillatuhu*” (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006), h..309.

4) Adanya nilai tukar barang pengganti<sup>52</sup>.

## 2) Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan sebagian besar ulama diatas sebagai berikut:

### a. Syarat orang yang berakad

- 1) *Mumayyis*, baliq dan berakal. Oleh karena itu, kontrak orang gila, pemabuk, serta kontrak anak adalah batal demi hukum, kecuali jika diizinkan oleh wali menurut pendapat mayoritas ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyis*, bukan baliq.
- 2) Diperbolehkan membelanjakan harta untuk diri sendiri atau orang lain. Jika ini dilarang melakukan akad, akad batal menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut mayoritas ulama, akad tetap sah dengan izin orang yang mengharamkannya, tanpa izin akad batal.
- 3) Tidak dalam paksaan untuk menandatangani suatu perjanjian. Karena adanya kerelaan kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika ada paksaan, maka akad dianggap batal atau batal menurut mayoritas ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, akad menjadi efektif bila disyaratkan jika diperbolehkan, tetapi jika tidak diperbolehkan, maka akadnya tidak sah<sup>53</sup>.

### b. Syarat Ijab Kabul

Ijab diambil dari kata *aujuba* yang berarti meletakkan, dari pihak penjual yang memberikan hak milik, dan kabul yang berarti penerima hak milik. Kata atau

<sup>52</sup> Maradani, "Syariah: Fiqih Muamalah" (Jakarta: Kencana, 2013), h.21.

<sup>53</sup> Ali bin 'Abbas Al-Hukmiy, "Al-Buyu Al-Manhiyy 'Anha Nashshan Fi Al -Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Atsar Al-Nahy" (Makkah:Jamiat Umm al-Qura, 1990), h.21.

perbuatan yang muncul pertama kali dari salah satu perjanjian disebut ijab, kemudian kata atau perbuatan yang muncul setelahnya disebut kabul<sup>54</sup>.

Ulama Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa “antara ijab dan kabul mungkin ada waktu yang disepakati untuk dipertimbangkan pembeli”. Namun ulama Syafi’i dan Hanbali menyarankan bahwa “tidak ada terlalu banyak waktu antara ijab dan kabul, yang mungkin menunjukkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah”.

Syarat-syarat ijab kabul, sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab kabul adalah orang yang telah baliq dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Jika tidak ada kesesuaian antara ijab dan kabul, maka transaksi jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Ini berarti bahwa kedua belah pihak dalam transaksi hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Adapun syarat-syarat barang yang akan dijual sebagai berikut:

- 1) Suci, dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan barang-barang yang najis, seperti bangkai, babi, anjing dan lain-lain.
- 2) Barang yang dijual adalah milik mereka sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang diperjualbelikan dengan manfaat. Contoh benda yang tidak berguna adalah alat, nyamuk dan lain-lain. Barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Namun dikemudian hari barang tersebut bermanfaat karena

<sup>54</sup> Qomarul Huda, “*Fiqh Muamalah*” (Yogyakarta :Teras, 2011), h.56.

perkembangan teknologi atau sejenisnya,, maka barang tersebut sah diperdagangkan.

- 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat dan harganya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung<sup>55</sup>.

#### d. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar barang yang dijual (saat ini uang), nilai tukar inilah yang oleh para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dari *al-si`r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang sebenarnya umum di masyarakat, sedangkan *al-si`r* adalah barang modal yang harus diterima pedagang sebelum dijual kepada konsumen (harga pasar)<sup>56</sup>.

Adapun syarat nilai tukar (harga komoditas), yaitu:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas.
- 2) Dapat diajukan pada saat akad, meskipun sah, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Jika harga barang dibayar dan kemudian jatuh tempo pembayaran, itu harus jelas.
- 3) Jika penjualan dilakukan secara barter, maka barang-barang yang dipertukarkan bukanlah barang-barang yang diharamkan syariat, seperti daging babi dan anggur, karena kedua barang tersebut tidak memiliki nilai menurut syariat.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> MS. Wawan Djunaedi, "*Fiqh*," 2008, h. 98.

<sup>56</sup> Jurai Siwo Metro, "*Rukun Dan Syarat Jual Beli*," 2016, h.9.

<sup>57</sup> Ghufroon Ihsan., "*Fiqh Muamalat*" (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), h.35.

### 3. Teori *Jizāf* (sistem tumpuk)

#### a) Pengertian *Jizāf*

Jual beli *jizaf* dalam Islam sering disebut dengan *al-jizāfu*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus menimbang, mengukur, atau menghitung. Jenis jual beli ini dilakukan dengan memperkirakan jumlah objek transaksi setelah mempertimbangkan dan mengamati objek jual beli dengan cermat. Sedangkan dalam istilah jual beli *jizāf* yaitu jual beli tanpa mengetahui secara terperinci ukurannya, tetapi pada awalnya barang yang dijual memiliki takaran, timbangan, dan jumlah<sup>58</sup>.

Penjelasan para ahli tentang *al-juzāf* secara etimologi adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) *Jizāf* berasal dari kata kerja *jazafa* atau kata dasar *jazf* yang berarti menjual atau membeli barang tanpa ukuran atau timbangan. *Jazāf* atau *jāzif* berarti penjualan dengan kira-kira.
- 2) *Jizāf* secara bahasa juga berarti landasan atau *hads* berarti tebakan atau perkiraan.
- 3) *Jizāf* secara bahasa juga berarti *al-takhmin* yang berasal dari kata *khamana* yang berarti perkiraan dan menaksir.

#### b) Dalil Hukum Jual Beli *Jizāf*

Dalam hadits menunjukkan keputusan Rasulullah saw tentang jual beli *jizāf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah saw tidak melarang tetapi memberi

<sup>58</sup> Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*” (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h.78.

<sup>59</sup> Usamah Musa Sulaiman Ighbariyyah, “*Bai’ Al-Juzaf Wa Tathbiqatuhu Al-MU’ashirah Fi Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qanun Al-Madani Al-Ardani*” (Al-Ardani: Universitas al-Najah, 2013), h.15-16.

catatan dalam transaksi harus terdapat prosesi serah terima. Artinya objek transaksi telah dipindahkan tempat semula dan biasanya diserahkan terimakan.<sup>60</sup>

Ada dua hadits yang digunakan oleh para ulama sebagai dasar membolehkan jual beli *jizāf*; pertama, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam al-Nasa'i dari Jabir r.a., beliau berkata:

عن جابر قال : نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كبلها با  
لكيل المسمى من التمر. (رواه مسلم والنسائي) <sup>61</sup>

Artinya:

“Rasulullah saw. Melarang jual-beli tumpukan (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya, yang dibayar dengan kurma yang diketahui takarannya”.

Hadis tersebut menunjukkan bolehnya penjualan kurma secara *jizāf* (tanpa ditakardan ditimbang) apabila *tsaman* (harganya atau alat bayarnya) selain kurma.

Kedua, hadis riwayat jamaah, kecuali Imam Tirmidzi dan Imam Ibn Majah dari Ibn Umar r.a., beliau berkata:

عن ابن عمر قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق, فنهاهم رسول الله صلى الله  
عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. (رواه الإمامة إلا الترمذي وابن ماجه) <sup>62</sup>

Artinya:

“Masyarakat melakukan jual-beli makanan secara *jizaf* di tempat yang jauh dari pasar. Rasulullah saw. Melarang menjualnya sebelum objek tersebut dipindahkan dari tempatnya”.

Hadis di atas menunjukkan bahwa adanya persetujuan dari Nabi Muhammad saw., untuk tindakan yang dibuat oleh para sahabat, yaitu melakukan transaksi jual beli makanan secara *jizāf*, yang seharusnya tidak melakukan takaran atau timbangan

<sup>60</sup> Mochamad Zamzam, “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*” (Bandung: Universitas Islam, 2019), h.285.

<sup>61</sup> Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani, “*Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhbar*” (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 2004), h.166-167.

<sup>62</sup> Wahbah al-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*” (Bairut: Darul Fikri, 2012), h.417.

terhadap objek jual beli. Namun, beliau melarang mereka untuk melakukan transaksi jual beli sebelum ijab kabul dan mereka membayar barang di tempat sebelum memindahkannya ke tempat lain.<sup>63</sup>

Adapun hukum transaksi *jizāf* adalah sebagai berikut:

Jual beli *subrah* pada makanan para ulama telah sepakat untuk membolehkan jual beli *subrah* pada makanan secara *jizāf*, meskipun berbeda pendapat mengenai perinciannya. *Subrah* adalah makanan yang dikumpulkan, dinamakan demikian karena keberadaan satu bagian dalam kaitannya dengan yang lain. Ibnu Qudamah, al-Hanbali berkata, “dibolehkan transaksi secara *jizāf*. Tidak diketahuinya adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, yaitu penjual dan pembeli tidak mengetahui sejauh mana perbedaan tersebut”.<sup>64</sup> Penjelasan rinci dari hadist, seperti yang telah disebutkan yaitu dasar hukum *jizāf*.

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Mazhab adalah sebagai berikut.

*Pertama:* Mazhab Hanafi para *Fuqaha* Mazhab Hanafi berpendapat bahwa “jika seseorang menjual kepada orang lain sejumlah makanan tertentu dengan harga beberapa dirham, baik kain dalam jumlah tertentu tetapi dalam jumlah yang tidak ditentukan, atau menjual sejumlah barang dengan jumlah tertentu tanpa mengetahui jumlahnya, maka transaksi tersebut sah, karena barang (*jahalah*) yang terkandung dalam transaksi tersebut sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan perselisihan”.

---

<sup>63</sup> Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Fathul Baari*” (Jakarta :Pustaka Azzam, 2005), h.195.

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam wa Adillatuhu*” (Bairut:Darul Fikri, 2012), h.291.

*Kedua:* Mazhab Maliki Menurut Imam Malik, “diperbolehkan menjual *subrah* dalam jumlah yang tidak ditentukan dengan menetapkan harga tertentu untuk setiap takaran. *Subrah* mencapai takaran tertentu setelah ditakar, harga dihitung berdasarkan harga setiap takaran *Subrah*”. Menurut ulama Malikiyah,” tidak ada larangan dalam transaksi ini baik barang tersebut dari *misliyat* atau *qīmiyat* atau jenis satuan. Sementara perdagangan ini diperbolehkan untuk makanan, pakaian, budak dan hewan”. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yang tidak membolehkan jual beli *qimiyat* segala macam barang.<sup>65</sup>

*ketiga:* Ulama Syaf’iyyah berpendapat bahwa “transaksi satu sha` *shubrah* adalah sah, bahwa jumlah sha` *shubrah* diketahui oleh kedua belah pihak dalam transaksi, karena tidak memiliki unsur *ghara`r*. Unsur *gharar* adalah ketidaktahuan, spekulasi dan perjudian, atau bisa juga disebut ketidakjelasan. Hukum Islam melarang setiap pembelian atau penjualan yang mengandung unsur-unsur ini. Demikian pula menurut pendapat yang sah (lebih kuat), transaksi itu sah meskipun kedua belah pihak atau salah satu pihak dalam transaksi tidak dapat menentukan jumlah sha`.

*Keempat:* Madzhab Hambali Ulama Madzhab Hambali mengatakan bahwa “membolehkan *subrah* ditukar dengan *jizāf*, tanpa mengetahui jumlahnya baik penjual atau pembeli terhadap makanan, pakaian atau hewa, dan ini juga berlaku untuk *subrah* atau pakaian atau kawan k kambing dimana setiap *qafīz* (hasta) atau kambing bernilai satu dirham, hal tersebut karena objeknya dapat dilihat secara langsung, sedangkan harganya dapat diketahui dengan menunjukkan jumlah yang

---

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam wa Adillatuhu*” (Bairut: Darul Fikri, 2012), h.295.

sama berat dengan *subrah* dan membagi harga dengan kadar *qafiz*". Hal ini juga dianggap sah dalam pembelian dan penjualan barang di suatu bejana sekaligus dengan bejananya, atau tanpa bejana, atau setiap *rithl* dengan harga tertentu sepanjang tidak termasuk berat bejananya.

c) Rukun dan Syarat *Jizāf*

a) Rukun *Jizāf*

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'* apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumbuh Ulama ada empat yaitu:

1. *Ba'i* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Sighat* (ijab dan kabul)
4. *Ma'qud alaih* (benda atau barang).

b) Syarat *Jizāf*

Agar dibolehkan melakukan jual beli *jizāf* ini terdapat sejumlah syarat yg wajib dipenuhi. Para ahli fikih sudah mengungkapkan sebagian antara lain, yakni sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Barang yg dijual belikan dilihat langsung ketika terjadinya akad menggunakan catatan tidak mengakibatkan rusaknya barang. Seperti halnya melihat barang langsung dalam akad ini, pula bisa dilihat sebelumnya menggunakan catatan

---

<sup>66</sup> Shalah ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlis, "*Fiqh Ekonomi Islam*" (Jakarta: Darul haq.), h.93.

barang tetap tidak berubah (sementak melihatnya ) hingga datang saatnya saat akad berlangsung.

2. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak memahami ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang mengetahui, jual beli itu tidak sah..
3. Jumlah barang dagangan tidak pada jumlah besar sebagai akibatnya sulit memprediksinya. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sebagai akibatnya terlalu gampang buat dihitung, jadi penjualan spekulatif ini tidak terdapat gunanya.
4. Tanah tempat meletakkan barang itu wajib rata, sebagai akibatnya tidak terjadi unsur kecurangan pada spekulasi.
5. Barang dagangan wajib dijaga & lalu diperkirakan jumlah atau ukurannya waktu terjadi akad. Pendapat ulama Malikiyah merupakan yg paling banyak merinci persyaratan-persyaratan ini. Dalam sebagian persyaratan, terdapat pula selain mazhab maliki yg ikut merincinya.

Perdagangan *Mutsman jizāf* harus sama. *Mutsman Jizāf* tidak bisa berupa benda yang di campur. Ada banyak jenis *Mutsman* untuk dijual secara *jizāf*.

Ulama mazhab Malikiyah menjelaskan enam syarat sahnya penjualan *jizāf*, dari pendapat ulama mazhab lain. Syarat-syarat yg dimaksud sebagai berikut:

1. Objek transaksi wajib dilihat menggunakan mata kepala saat sedang melakukan akad atau sebelumnya.
2. Penjual & pembeli tidak mengetahui secara kentara kadar objek jual beli, baik menurut segi takaran, timbangan atau pun hitungannya.

3. Objek transaksi sanggup ditaksir orang yg mempunyai keahlian pada penaksiran.
  4. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sebagai akibatnya sangat sulit buat ditaksir, tetapi pula tidak terlalu sedikit.
  5. Tanah yg dipakai menjadi tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sebagai akibatnya kadar objeknya transaksi sanggup ditaksir. apabila ternyata tanah pada syarat tidak rata, maka keduanya mempunyai hak *khiyar*.
  6. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yg tidak diketahui kadarnya secara jelas, menggunakan barang yg diketahui kadarnya. Misalnya jual beli kurma satu kilo dikumpulkan menggunakan apel yg berada pada satu pohon, menggunakan satu harga atau dua harga.<sup>67</sup>
- d) Jual Beli *Jizāf* Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah

- 1) Kesepakatan penjual dan pembeli Dalam pasal 65 kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa “penjual dapat melakukan penawaran barang secara borongan dan penerimaan penawaran ini oleh pembeli mewajibkan dia untuk membeli semua barang dengan harga yang disepakati”. Dalam Pasal 66 komplikasi hukum ekonomi Syariah disebutkan bahwa “Pembeli tidak boleh memilih barang yang diperdagangkan dalam jumlah besar dengan maksud untuk membeli hanya sebagian saja.”<sup>68</sup>
- 2) Diskon harga barang. Dalam Pasal 66 82 UU Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, penyerahan barang dapat dilakukan “jika pembeli berada di

---

<sup>67</sup> Aizza Alya S, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas*,” vol. Vol.01 (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h.22.

<sup>68</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” (Jakarta: Kencana, 2009), h.32.

pekarangan, atau di atas tanah yang dijual, atau jika pembeli dapat melihat tanah atau tempat di dekatnya, setiap izin yang dikeluarkan oleh Penjual untuk menerima penyerahan Barang akan dianggap sebagai penyerahan Barang.<sup>69</sup> Ayat (2) Pasal 83 juga menyatakan bahwa "dalam penjualan borongan, penjual berhak untuk menyimpan sebagian atau seluruh barang yang belum dibayar tanpa mengubah harga masing-masing barang".

### C. Tinjauan Konseptual

Judul dari Penelitian ini membahas tentang "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero" dan untuk lebih meahami dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu serta memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan, pembahsan tersebut yaitu sebagai berikut:

#### 1. 'Urf

'Urf adalah suatu bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi kebiasaan dan berlangsung (terus menerus) dengan masyarakat. Dalam kelompok orang tertentu atau dalam keadaan tertentu, mereka dalam kasus muamalat dan telah melihat/bertahan di dalamnya dalam banyak hal secara terus menerus apa yang diterima oleh akal sehat.<sup>70</sup>

#### 2. Jual Beli

Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah suatu perjanjian yang mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan dan

<sup>69</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), "*Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*" (Jakarta: Kencana, 2009), h.37.

<sup>70</sup> Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1995), h.416.

pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang telah dibayar.<sup>71</sup> Dimana orang menukar satu barang dengan barang lain dengan cara tertentu (perjanjian/akad).akad adalah pengikatan antara penjual dan pembeli.

### 3. *Jizāf*

*Jizāf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. kalimat ini diambil dari kata Arab, *jazāfa lahu fil kayl* (ia meningkatkan takarannya)". Normanya adalah memudahkan penggunaan istilah Arab (*musahalah*). Syaukani mendefinisikan jenis transaksi ini sebagai pembelian barang yang jumlahnya tidak diketahui.<sup>72</sup>


#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah gambaran yang koheren tentang hubungan antara konsep dan variabel, gambaran lengkap tentang objek penelitian. Keadaan biasanya disajikan dalam bentuk diagram atau gambar. Garis besar yang baik secara teoritis harus menjelaskan hubungan antara variabel yang sedang dipelajari. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan hubungan beberapa konsep yang maknanya merupakan jawaban dari rumusan masalah, untuk memudahkan pemahaman peneliti mendeskripsikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.478.

<sup>72</sup> Wahbah Al-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*" (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.290.



**Kerangka Pikir**  
**Gambar 3.1**

Dari grafik diatas terlihat bahwa kerangka pikir dalam penelitian yaitu Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero, dilihat dari dasar hukum, syarat dan rukun beli *Jizāf*. dalam tinjauan ‘*Urf* jual beli yang dilakukan di Desa Ujung Lero apakah *Shahih* atau *Fasid*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini mengacu pada pedoman bagi penulis karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN PAREPARE, tanpa mengesampingkan buku-buku metodologi lainnya.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dengan judul yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian, dengan penelusuran kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang memerlukan penelitian yang langsung ke lapangan yang materi pelajarannya berkaitan dengan gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, kelembagaan maupun negara yang non pustaka.<sup>73</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penulis dapat mengamati secara langsung bagaimana suatu fenomena/kondisi terjadi. Posisi penulis dalam metode penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh.

#### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang. yang merupakan salah satu lokasi dimana beberapa masyarakatnya berprofesi sebagai penjual ikan. Waktu penelitian dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dalam waktu  $\pm 1$  bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>73</sup> Bander Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*” (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.124.

### C. fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada bagaimana Analisis 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk. Yang dimana studi ini membahas tentang kegiatan jual beli ikan sistem tumpuk.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas data sekunder dan primer.

Sumber data adalah segala keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua yaitu:

#### 1) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diucapkan oleh subjek yang dipercaya, yaitu subjek penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi narasumber adalah dengan mengidentifikasi orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi terkait penilaian 'Urf terhadap sistem jual beli ikan secara tumpukan di Desa Ujung Lero.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data informasi yang menjadi bahan untuk melakukan analisis sumber dalam penelitian ini berupa buku, dokumen, dan data yang berhubungan dengan penelitian.

## E. Teknik Penumpulan Data dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data mengenai masalah tinjauan *Urf* terhadap praktik jual beli ikan sistem tumpuk dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

### 1) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Responden penelitian bisa dalam bentuk individu maupun berkelompok. Wawancara merupakan pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif.

### 2) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

### 3) Dokumentasi


Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku dan sebagainya.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode tersebut sebagai berikut:

- 1) Metode reduksi data adalah merangkum hal-hal yang pokok. Reduksi data berlangsung sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.
- 2) Metode penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data selanjutnya di uraikan dalam bentuk laporan sesuai hasil penelitian yang diperoleh.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk (*Jizāf*) di Desa Ujung Lero

Penduduk di Desa Ujung Lero mayoritas pencariannya sebagai seorang nelayan dan pedagang ikan, karena memang Desa Ujung Lero letak geografisnya berada di tepi laut. Sistem transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang ikan dan pembeli atau masyarakat menggunakan sistem tumpuk (*jizāf*), para pedagang langsung menumpuk ikan-ikan tersebut tanpa ditimbang terlebih dahulu, perkiraannya hanya didasarkan pada harga beli saat mereka membeli ikan di nelayan.

Dalam hal ini jual beli *jizāf* juga dipahami sebagai jual beli spekulatif atau borongan. Artinya, jual beli biasanya diukur, ditimbang, dihitung dalam jumlah besar tanpa harus mengukur, menimbang, menghitung tetapi menggunakan sistem perkiraan. Para ulama sepakat tentang bolehnya jual beli spekulatif berdasarkan hadits:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَتَشْتَرِي الطَّعْمَ مِنْ أَرْكَبَانَ جِزَافًا فَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَمِزَّهُ مِنْ مَكَانِهِ<sup>74</sup>

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya”. (HR. Muslim)

Makna hadits di atas adalah jual beli makanan tanpa menimbang dan tanpa takaran tertentu. Namun dengan menggunakan sistem taksiran, dan inilah yang dimaksud dengan jual beli secara tumpukan. Sisi hukum hadits ini adalah jual beli

<sup>74</sup> Imam Abi Husain Muslim, “*Shahih Muslim*” (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986), h.673.

tumpukan adalah salah satu sistem jual beli yang dilaksanakan oleh Sahabat pada zaman Rasulullah saw, dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja dia melarang menjualnya kembali sampai dia memindahkannya dari lokasi aslinya. Ini adalah *taqrir*-nya (perjanjian) tentang kemampuan untuk jual beli dengan sistem tersebut. Jika dilarang, Rasulullah saw, pasti melarangnya, bukan mengatakan hal diatas.

Dari hasil yang diperoleh oleh penulis bahwa jual beli ikan secara tumpukan yang dilakukan oleh penjual yang terjadi di Desa Ujung Lero dapat dikatakan *jizāf*, yang mana *jizāf* adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dimana barang yang diperjual belikan tidak diketahui pasti takaran, jumlahnya, timbang dan dihitung hanya didasarkan pada perkiraan dan hanya didasarkan pada perkiraan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Saudara Ardi:

*“Mabalu bau saoroang naita langsung paalli saapai diannangan dai dio bau saoroango yang melo naalli paalli anna ndan toi tau makalasi mabalu bau saoroang anna menggunakan toi tau meja nadianna dai bau saoroang”*<sup>75</sup>

Artinya:

“Dalam proses transaksi jual beli ikan secara tumpukan ikan yang diperjualbelikan terlihat dengan jelas oleh pembeli dan pembeli mengetahui takaran/taksiran ikan yang akan dibelinya, serta tidak adanya unsur kecurangan dalam menumpuk ikan karena kami menggunakan meja untuk menaruh ikan-ikan yang akan ditumpuk”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata para pedagang menggunakan meja untuk menumpuk ikannya hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan dalam tumpukan sebab apabila tempat yang ditempati ikan ditumpuk tidak rata maka dapat menimbulkan keurangan yang akibatnya para pembeli akan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Saudara Ardi selaku pedagang, pada 2 juli 2022

dirugikan hal ini tentunya tidak sejalan dengan syarat jual beli dimana dalam jual beli tidak boleh adanya unsur kecurangan, hal inilah yang dihindari oleh para pedagang.

Dalam perdagangan ini, para ahli fiqh menetapkan aturan mengenai aturan dan barang yang dapat diperdagangkan. Semua barang yang dapat dipertukarkan selama ada perbedaan nilai boleh ditukar maka boleh untuk diperdagangkan dengan cara *jizāf*.<sup>76</sup> Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu syarat sahnya suatu jual beli adalah barang tersebut harus ditunjukkan dan diketahui. Kemudian harus mengetahui kriteria bahan, benda dan ukuran benda saat memperdagangkan. Sedangkan dalam jual beli *jizāf*, tidak mengenal ukuran..<sup>77</sup>

Hampir semua pedagang ikan di Ujung Lero menjual dagangannya dengan sistem tumpuk, seperti yang dikatakan oleh Bapak Israil bahwa:

*“Mabalu bau saoroang pertamana tahun 2007 lambi ditee, lebih upilih mabalu saoroang apa gampangi anna ndan toi maedi dipake apa-apa, anna keuntunganna maedi toi”*<sup>78</sup>

Artinya:

“Menjual ikan dengan ditumpuk sudah saya lakukan sejak pertama kali menjual ikan mungkin sekitar tahun 2007, saya lebih memilih menggunakan tumpukan karna selain lebih memudahkan dalam penjualannya alat yang digunakan juga sederhana, selain itu pendapatan yang diperoleh penjual jauh lebih besar dari jual beli ikan biasanya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa menjual ikan dengan tumpukan selain memudahkan juga memiliki manfaat yaitu salah satunya keuntungan yang lebih besar dari jual beli ikan biasanya. Dengan menggunakan sistem tumpuk

<sup>76</sup> Dimyauddin Djuwani, “*Pengantar Fiqh Muamalah*” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h.148.

<sup>77</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, “*Fikih Ekonomi Islam*” (Jakarta : Darul Haq, 2015), h.91.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Israil selaku pedagang, pada 1 juli 2022

dapat memudahkan pedagang dalam melakukan jual beli ikan dan keuntungan bagi penjual maupun pembeli yang dianggap cukup menjanjikan dari jual beli tersebut. Selain itu jual beli secara *jizāf* caranya lebih memudahkan dalam penjualan ikan, pedagang tidak perlu harus menyediakan kiloan karena dalam transaksi jual beli *jizāf* ini dilakukan dengan menumpuk ikan tanpa diketahui takaran dan timbangannya. Transaksi jual beli *jizāf* ini juga lebih menyingkatwaktu, karena pada saat membeli ikan tidak perlu dikilo lagi melainkan langsung memilih ikan yang sudah ditimpuk.

Di dalam jual beli, harga ialah menentukan nilai moneter barang dan harga barang. Harga memungkinkan orang untuk menjual barang yang dimilikinya dengan harga yang umum dan bisa diterima. Jual beli ikan di Desa Ujung Lero Kec.Suppa dalam proses transaksi jual beli, para pedagang meletakkan beberapa ikan di meja dengan cara ditumpuk kemudian menentukan harga ikannya.

Dalam jual beli ikan secara tumpukan dilakukan penaksiran harga terlebih dahulu agar nantinya dalam menumpuk ikan dapat memberikan keuntungan misalnya harga beli ikan Rp.100.000, maka nantinya saat dijual, ikan-ikan tersebut akan ditumpuk jadi beberapa tumpukan yang nantinya harganya akan melebihi dari Rp 100.000, disinilah keuntungan bagi para pedagang.

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Ardi selaku pedagang ikan:

*“mua mabalu bau saoroang di tentukani dolo hargana contohna mua Rp. 100.00/25-30 bau diallian,mua dibaluan jadiRp.100.000 la’bi, dibaluan persoroang 4-5 bau hargana Rp. 20.000”*<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Saudara Ardi selaku pedagang, pada 2 juli 2022

Artinya:

“Dalam transaksi jual beli ikan dengan tumpukan dilakukan dengan menafsir harga terlebih dahulu dari ikan yang akan dijual, misalnya jika harga ikan Rp. 100.000 dengan banyak ikan biasanya 25-30 ekor, maka nantinya saat dijual akan lebih dari Rp.100.000, biasanya dijual dengan ditumpuk 4-5 ekor ikan dengan harga Rp. 20.000/tumpukan.”

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam jual beli ikan dilakukan penaksiran terlebih dahulu terhadap ikan yang akan ditumpuk untuk nantinya ditentukan harga yang akan di jualkan kepada pembeli. Maka dengan ini harga yang diberikan pedagang kepada pembeli akan sesuai dengan harga ikan yang seharusnya.

Seperti yang dikatakan oleh Saudari Hasdaria salah satu pembeli ikan:

*”Maalli bau hargana Rp. 20.000/4-5 bau mua menuruttu macoami hargana, mua bau ndani masuli bega anna ndani maseppo bega.”<sup>80</sup>*

Artinya:

“Membeli ikan dengan harga misal Rp. 20000/ 4-5 ekor ikan menurutku sudah sesuai dengan harga yang seharusnya, pada saat ikan tidak teralu mahal ataupun tidak terlalu murah,”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatan bahwa harga ikan tidak selalu sama, harga ikan sesuai dengan ketersediaan ikan yang ada.

Sebagaimana para pedagang yang terbiasa menjual ikan dengan tumpukan sebaliknya para pembeli juga sudah terbiasa membeli secara tumpukan, sistem ini sudah dilakukan sejak dulu di Desa Ujung Lero dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli ikan secara tumpukan sehingga bisa mempercepat transaksi dan efisiensi waktu dalam proses jual beli. Hal ini terbukti dengan adanya informasi yang diberikan beberapa pembeli salah satunya seperti yang dikatakan oleh Saudari Nurbiah:

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Saudari Hasdaria selaku pembeli, pada 3 juli 2022

*“iyyau maalli bau saoroang masae sannalmi apa masigai tia anna ndanntoi masussa, maallibau saoroang menuruttu ndana rua rugi usa'din, mau maedinna bau atau hargana bau”<sup>81</sup>*

Artinya:

“saya sudah sejak dari dulu membeli ikan dengan tumpukan atau tanpa kilon, karna lebih memudahkan dan mempercepat proses transaksi, selain itu juga membeli ikan secara tumpukan menurut saya pribadi tidak pernah menemukan hal-hal yang merugikan pembeli baik dari segi banyaknya ikan maupun harga ikan tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas pembeli ikan secara tumpukan menurutnya lebih mudah karna salah satunya proses transaksinya lebih cepat dan tidak perlu menunggu terlalu lama, itu adalah salah satu alasan masyarakat Ujung Lero nyaman dan sering melakukan jual beli ikan secara tumpukan.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Hadijah selaku pedagang ikan:

*”salama mabalu bau saoroang nandian paalli macai gara-gara siccoi bau ubaluan, apa mabalui tau bau ditentukan memangmi dolo hargana baru dibaluan apa supaya nandian to rugi, anna mala toi paalli ndani billasmaalli bautta.”<sup>82</sup>*

Artinya:

“selama saya menjual ikan menggunakan tumpukan tidak pernah ada pembeli komplain atau bahkan marah dengan banyaknya ikan yang ditumpuk dengan harga yang diberikan, karna dalam menjual ikan kita tentu terlebih dahulu menafsir harga ikannya agar nantinya ikan yang dijual sesuai dengan harga yang seharusnya, dengan ini kita dapat mendapatkan kepercayaan pembeli.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli ikan secara tumpukan jarang sekali pembeli komplain

<sup>81</sup> Wawancara dengan Saudari Nurbiyah selaku pembeli, pada 3 juli 2022

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Hadijah selaku pedagang, pada 3 juli 2022

bahkan marah dengan banyaknya ikan atau harga ikan yang tidak sesuai dengan harga pasar, karna pedagang selalu memperhatikan harga jual ikan yang ada di pasar agar nantinya sesuai dengan harga yang nantinya dijualkan kepada pembeli.

Praktik jual beli ikan secara tumpukan juga pasti memiliki resiko-resiko, resiko yang dimiliki pedagang dalam menjual ikannya sebagai berikut:

- 1) Ikannya rusak maksudnya ikan yang dijual tidak lagi fresh atau disimpan terlalu lama,
- 2) Stok terlalu banyak membuat ikan bertumpuk sementara permintaan masyarakat tidak sesuai dengan harapan,
- 3) Sepi pembeli, hal ini biasanya diakibatkan oleh cuaca buruk, karna cuaca yang tidak menentu mempengaruhi niat masyarakat untuk berbelanja,
- 4) Persaingan harga, penyebab terjadinya persaingan harga adalah barang/ikan yang susah di dapat, stok ikan yang diinginkan pedagang terbatas atau sedikit, karna nelayan tidak melaut atau mencari ikan diakibatkan oleh cuaca buruk. Kemudian modal yang tidak sama menjadi hal yang utama dalam persaingan harga karna tidak semua pedagang ikan membeli atau mengambil ikan di tempat yang sama.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Israil:

*“mua siccoi mittama bau pasti masulii diallian, jadi maedi memangmi dialli bau yaa tallu ngallo gannami maल्ली maedi memamngmi tau apa nandian manini mittama bau, tapi biasanna juga tappa langsung maedi bau mittama iyyamo rio mala mapparugi yaa biasanna ndanmmi macoa bau apa masulii ita*

*di allian anna dian lebih maseppo jadi pasti lebih napilih paalli maseppona, pabalu bau too naakkalanni supaya ndani rugi tiapai carana mabalu baunna supaya ndan rugi tanpa marrugikan to lain*<sup>83</sup>.

Artinya:

“ Terkadang saat ikan mulai mahal biasanya ikan yang masuk sedikit jadi saya membeli ikan persiapan untuk 3 hari penjualan karna ditakutkan tidak akan ada ikan yang masuk untuk besok, dan apabila tiba-tiba banyak ikan yang masuk maka otomatis harga ikan akan turun ini hal yang biasanya menyebabkan ikan rusak/tidak bagus karena diakibatkan oleh adanya ikan yang lebih murah maka pembeli akan lebih memilih ikan yang murah di bandingkan ikan yang mahal, tetapi pedagang ikan juga pasti akan memperkirakan agar nantinya sebisa mungkin tidak ada kerugian dan tidak merugikan orang lain”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam menjual ikan sistem tumpuk juga memiliki resiko-resiko dari kelangkaan ikan sampai banyaknya ikan yang menyebabkan adanya persaingan harga, persaingan harga inilah yang biasa membuat pedagang ada yang rugi tapi hal ini tidak sering terjadi karena pedagang juga memiliki perkiraan tersendiri agar nantinya menjual ikannya tidak sampai merugi.

Selain memiliki resiko pasti memiliki keuntungan kerugian, dalam transaksi jual beli ikan secara *jizāf* memiliki keuntungan yaitu dalam transaksi akan berlangsung cepat jadi memudahkan dalam menjual ikan dan pembeli jga tidak perlu menunggu terlalu lama, sedangkan kerugiannya ada pada tidak diketahuinya timbangan ikan tersebut seperti yang dikatan alah satu dari pedagang ikan yaitu Ibu Hadijah mengatakan bahwa:

*“kelebihanna mabalu bau saoroang apa terbiasa tomi Paalli naissangan tomi anna masuga tomi lao pambayaranna, jadi ndammi antrian lao tau maalli. Mua kerugianna mabalu bau saoroang ndani diissan saapa baunna apa ndani*

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Israil selaku pedagang, pada 1 juli 2022

*manmentu dianna dai, mua salah toi tau maannai harga malai tau rugi mala  
toi paalli rugi, anna dian too biasa pabalu' makalasi.*"<sup>84</sup>

Artinya:

“kelebihan dalam menjual ikan secara tumpukan yaitu masyarakat sudah terbiasa membeli ikan dengan tumpukan jadi dalam proses transaksi jauh lebih cepat, sehingga tidak perlu mengantri terlalu lama. Sementara itu kerugian dalam menjual secara tumpukan yaitu jumlah ikan yang tidak jelas, jika pedagang salah memperkirakan harga bisa membuat pedagang rugi atau bahkan membuat pembeli rugi, selain itu juga jual beli secara tumpukan juga tidak menutup kemungkinan ada pedagang yang melakukan unsur riba.”

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hadijah diatas maka dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana hukum riba dalam hukum Islam, Sebagaimana dalam firman Allah Q.S AN-Nisa/4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>85</sup>

Dalam Surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa jual beli harus didasarkan atas suka sama-suka dan dalam ayat ini menegaskan mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang bathil adalah menjalankan hartanya pada jalan maksiat.

Adapun dalam proses jual beli pastinya memiliki kekurangan dan kelebihan, karena dalam proses transaksi jual beli ikan sistem tumpuk ini tidak diketahuinya

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Hadijah selaku pedagang, pada 3 juli 2022

<sup>85</sup> Kementrian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya h.84.

takrannya jadi pasti ada kelebihan dan kekurangannya, Analisis kelebihan dan kekurangan dalam praktik jual beli ikan secara tumpukan sebagai berikut:

1. kelebihan:

- a. Sudah menjadi kebiasaan transaksi pada masyarakat umum.
- b. Mempercepat transaksi jual beli.
- c. Adanya saling ridha dan menerima antara penjual dan pembeli.

2. Kekurangan:

- a. Kebiasaan transaksi jual beli yang mengandung unsur tambahan seperti halnya riba.
- b. Tidak jelasnya jumlah ikan yang diperjual belikan.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Saudara Ardi:

*“mua masalah acoanganna anna karakeanna mabalau bau saoroang yaa tattami tia dia, menuruttu salama mabalau bau saoroang acoanganna apa naissanmi allao tau tiapai carana maalli bau saoroang apa simata iyya dipogau iyya tomo tuu dio mappamuda anna acoanganna too apa dian sangana sangin ikhlasi tau mau paalli mau too pabalu, mua karakeanna yaa ndani diissan timbanganna bau mua sala-sala malai makalasi tapi selama mabalua bau saoroang ndana rua mairranggi dian pabalu bassa dionn anna paalli too malai naita langsung bau melo naalli jadi pasti naissan toi tia mua coco'mi die hargana”<sup>86</sup>*

Artinya:

“memang benar dalam proses jual beli pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, menurut saya sendiri selama saya menjual ikan sistem tumpuk

<sup>86</sup> Wawancara dengan Saudara Ardi selaku pedagang, pada 2 juli 2022

kelebihan yang saya rasakan masyarakat sangat paham jual beli secara tumpukan karna ini dilakukan sudah sejak lama inilah yang membuat dalam proses transaksinya mudah dan tidak perlu terlalu lama dalam menghitung maupun menimbang ikannya karena yang kita gunakan secara tumpukan serta adanya keridhaan dari kedua belah pihak baik pembeli ataupun penjual dari ikan yang dibelinya, sedangkan kekurangan jelas pada takaran ikannya tidak diketahui, inilah yang bisa menimbulkan riba tetapi dalam transaksi jual beli ikan di Desa Ujung Lero selama ini saya tidak pernah mendengar adanya unsur riba didalam proses transaksinya, selain itu pembeli tetap melihat langsung ikannya jadi pembeli bisa langsung menilai ikannya sudah sesuai dengan harga atau tidak”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam transaksi jual beli ikan sistem tumpuk memiliki kekurangan seperti yang dikatakan diatas tetapi hal itu bisa diatasi dengan kejujuran para penjual, dan pembeli juga melihat langsung ikan yang dijual jadi bisa menilai ikan yang dibelinya sudah sesuai dengan harga seharusnya atau tidak.

Dari pemaparan para pedagang dan pembeli di atas jual beli ikan secara *jizāf* (tumpukan) di Desa Ujung lero sudah memenuhi syarat jual beli diantaranya:

1. Adanya kesepakatan antara pedagang dan pembeli di mana pembeli dan penjual melakukan jual beli dengan cara tumpukan dengan tidak ditimbang tetapi dikira-kira sesuai kehendak penjual dan ketika proses pengemasan.
2. Objek barang tersebut milik sah pedagang bukan milik orang lain. Dari objek barang ini pedagang melakukan keterbukaan kepada pembeli, di mana pedagang menyuruh pembeli untuk melihat ikan-ikannya terlebih dahulu, dari melihat ikannya pembeli mengetahui bahwa tidak semua kualitas ikan itu baik dan pembeli tidak mempermasalahkannya. Dan dalam jual beli ikan secara tumpukan dalam menentukan harga, para pedagang dan pembeli dilakukan dengan jelas tidak adanya pihak yang dirugikan.

3. Ridho dan sukarela dari dua belah pihak. Dalam jual beli ikan secara tumpukan jika ada hasil dari jual beli ikan yang kualitasnya tidak bagus pembeli tidak mempermasalahkannya. Karena, pembeli sudah mengetahui dari awal bahwa kualitas ikan itu tidak semuanya baik dan pembeli sudah meridhokannya

Berdasarkan uraian mengenai bagaimana praktik jual beli ikan secara tumpukan di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang, maka di peroleh jawaban atau informasi yaitu praktik yang dilakukan pedagang ikan di Desa Ujung Lero yaitu dengan mengkonversi dari jumlah keseluruhan ikan berdasarkan harganya. Hal ini yang menjadi dasar untuk menentukan jumlah tumpukan. Kemudian para pedagang tidak sembarangan dalam menumpuk melainkan mereka mempunyai standar tersendiri.

Jual beli *jizāf* yang telah dibahas di atas merupakan cara jual beli dalam tanpa melalui penimbangan, penakaran atau disebut spekulasi. Biasanya larangan agama terhadap jual beli *jizāf* yang diterapkan oleh masyarakat adalah karena terindikasikan dengan sepekulasi, perjudian dan mengundi nasib. Spekulasi dalam syariat Islam dianjurkan untuk dihindari, bahkan dilarang.

Jual beli *Jizāf* oleh masyarakat Ujung Lero dijalankan atas dasar saling percaya dan juga rasa kekeluargaan antara warga desa. Hubungan yang terjalin antara pembeli dan pedagang dalam pembelian secara tumpukan adalah untuk mempermudah dalam proses transaksi dan mempermudah pembeli dalam memilih ikan yang akan dibelinya. Sehingga, dinilai dari jual beli *jizāf* antara pembeli dan pedagang di Desa Ujung Lero tersebut dapat dibenarkan menurut hukum Islam dalam jual beli *Jizāf*, karena sistem jual beli secara tumpuk di Desa Ujung Lero memenuhi syarat dalam penjualannya yaitu tidak adanya kecurangan dalam taksirannya.

Jadi kesimpulannya harga jual beli ikan tidak dapat dipastikan karena bersifat fluktuatif, dimana pedagang juga selain memiliki standar tersendiri dalam jual beli ikan secara tumpukan harus juga mengikuti harga yang ada di pasar, jadi jika harga di pasar mahal maka para pedagang dapat mempertahankan harga dengan syarat mengurangi tumpukan, tetapi dapat di pertahankan tumpukan dengan syarat menaikkan harga jualnya, hal ini dilakukan agar pedagang lainnya tidak mengalami kerugian akibat harga ikannya yang lebih mahal dari pedagang lainnya.

#### **B. Analisis Al-‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero**

Dalam banyak bahasan, ‘urf sering diidentikkan dengan adat. Namun, ‘urf memiliki arti yang sama dengan adat, sebenarnya ada konsep yang berbeda. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Perbedaan antara ‘urf dan adat akan semakin jelas bila dibingkai dalam definisi oleh Fuqaha. Menurut mereka, yang dikutip oleh *al-Jidl*, “‘urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia yang dapat diterima akal sehat dan akhlak yang baik”.

Hukum Islam mengakui ‘urf sebagai metode perumusan hukum, karena mengakui bahwa adat atau tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di antara anggota masyarakat. Padahal, dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat adat dan aturan yang berasal dari nenek moyangnya. Adat atau tradisi tersebut sudah ada sejak dahulu kala secara turun temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi menjadi suatu hal yang sangat penting, dapat menjadi pedoman bertindak dan menciptakan identitas.

Menurut definisi ‘urf dan adat di atas, unsur rasional adalah acuan untuk mengklasifikasi suatu kebiasaan dalam ‘urf. Mengingat tidak semua kebiasaan melibatkan unsur rasional, maka tidak semua kebiasaan tergolong ‘urf, tetapi semua ‘urf adalah adat.

Sedangkan bagi sebagian besar fuqaha, ‘urf dan adat memiliki arti yang sama. Salah satu golongan tersebut adalah al-Jurjani, kesamaan makna terlihat ketika al-Jurjani mendefinisikan istilah ‘urf yang dikutip oleh Muchlis Usman, ‘Urf menurutnya : “‘Urf adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami.”. Demikian pula konsep adat adalah sesuatu (kebiasaan) yang dilakukan secara terus menerus oleh orang-orang berdasarkan hukum-hukum akal dan orang-orang terus mengulanginya.<sup>87</sup>

Ahmad Fahmi Abu Sinah, menyatakan “‘urf dalam konteks *lughawi* adalah sesuatu yang diketahui, sementara adat adalah kebiasaan, adat istiadat, implikasinya, adat dipahami sebagai suatu praktik yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitandengan nalar, sedangkan makna ‘urf adalah perbuatan umum suatu kaum baik berbentuk lisan maupun tulisan”.<sup>88</sup>

Jika kita cermati pengertian ‘urf di atas, tampaknya Abu Sinah tidak secara eksplisit menyebutkan unsur rasional atau tidak ada keterkaitan antara unsur rasional dalam adat. Namun, jika Abu Sinah menganjurkan pemikiran yang bertentangan dengan kedua istilah, terlepas dari kekurangannya dan tata letak definisi ‘urf, orang

---

<sup>87</sup> Muchlis Usman, “*Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istimbath hukum*” (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1999), h.141.

<sup>88</sup> Ahmad Fahmi Abu Sinah, “*Al-Urf wa al-Adah fi Ra’y al- Fuqaha*” (Mesir : Dar al-Fikri al-Arabi, n.d.), h.8-13.

dapat memahami bahwa Abu Sinah sangat menginginkan unsur rasionalitas pada *'urf* itu jika dia tidak memenuhi kebutuhan mereka dan tidak darurat.

*'Urf* yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat tidak semuanya sejalan dengan *nash*. Memang, *'urf* pada dasarnya tidak diakui secara hukum sama sekali dan ditolak. Namun, itu hanya bisa diwujudkan jika itu dibawa oleh keadaan darurat atau kebutuhan dari mereka. Namun akad tersebut dapat dinyatakan batal secara *'urf* jika tidak memenuhi kebutuhan dan tidak bersifat darurat. Namun dalam transaksi jual beli ikan di desa Ujung Lero perlu adanya kemauan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ikan secara tumpukan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat karena antara penjual dan pembeli tahu tentang hal itu dan kesepakatan telah berlaku untuk waktu yang lama.

Mengenai sah atau tidaknya *'urf* juga mencakup dua jenis, *'urf sahih* dan *'urf fasid*: *'Urf sahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Sedangkan *'Urf fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syariat. Hal ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam.

Perdagangan ikan dengan sistem tumpuk yang dilakukan masyarakat Desa Ujung Lero merupakan salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga masyarakat lebih memilih berdagang dengan sistem tumpuk karena mempermudah jual beli, lebih hemat, disetujui oleh penjual dan pembeli. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menerima hasil transaksi jual beli secara langsung.

Menurut Syaukani, “jual beli *jizāf* adalah transaksi atas segala sesuatu yang tidak terperinci (satuan)”.<sup>89</sup> Ibnu Qudamah al-Hambali berkata bahwa, “Boleh hukumnya melakukan transaksi jual beli secara *jizāf*, Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, yaitu apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya”.

Ash-Shahibain (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu al-Hasan) berpendapat bahwa “transaksi pada sisa barang dagangan yang tidak dijelaskan timbangannya adalah sah, karena barang tersebut diketahui dengan isyarat, dan termasuk hal-hal yang sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli untuk mengetahui kadar barang yang diisyaratkan, sedangkan sifat ketidakjelasan (*jahalah*) pada harganya tidak akan berpengaruh buruk, karena dapat diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual di tempat terjadinya transaksi.”<sup>90</sup>

Pada dasarnya *jizāf* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak ada kejelasan dalam akad jual beli khususnya mengenai barang yang akan dijual, tetapi diperbolehkan oleh syariah karena dalam akad *jizāf* terdapat hukum darurat dan *musyaqqat*. Akad jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung memenuhi syarat *jizāf* sendiri, bahwa barang yang dijual harus terlihat dengan kasat mata, dan penjual dan pembeli mengetahui barang tersebut sehingga membuat jual beli disini menjadi sah.

---

<sup>89</sup>Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.” (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.290.

<sup>90</sup>Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.” (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.292.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai adat atau 'urf yaitu dalam Q.S Hajj/ 22:78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  
 مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا  
 عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ  
 هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahuludan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.<sup>91</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan bahwa Allah Swt selalu memberikan kemudahan bagi hamba-Nya baik dalam beribadah maupun muamalah. Dalam hal ini jual beli ikan tumpuk sudah menjadi kebiasaan di Desa Ujung Lero, karena memudahkan transaksi antara pembeli dan penjual.

Sebagaimana yang dilakukan masyarakat ujung lero bahwa dalam menjual ikan dengan sistem tumpuk sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan sudah ada sejak lama, terhadap kebiasaan yang dilakukan masyarakat ujung lero menurut pengamatan dari penulis sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, bahkan

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya,"h.341.

pedagang dalam menjual ikan menggunakan sistem tumpuk sudah sejak lama karena memudahkan dan mempercepat transaksi jual beli ikan. Hampir seluruh masyarakat ujung lero membeli ikan dengan sistem tumpuk, seperti yang dikatakan oleh bapak Kasim:

*“maalli bau saoroang minjadi kebiasanna to dini di kapping iyyau lagi kebiasannu too apa menuruttu malli bau saoroang gampangi anna ndan toitau masae mattangai apa maedi tau melo malli bau, kebiasaan bassa die ndan toandi malanggar agamata iyyamorio mabalu bausaoroang masaemi maedi to mabaluan anna nandian too masalanna pabaluanna anna paallianna pura memanggi upau mua ndani mallangar agama.”<sup>92</sup>*

Artinya:

“membeli ikan dengan sistem tumpuk menjadi kebiasaan para masyarakat di desa ujung lero termasuk saya sendiri menurut saya jual beli ikan secara tumpukan lebih mempercepat proses transaksi dan tidak terlalu lama menunggu disebabkan banyaknya masyarakat yang membeli ikan, selain itu juga kebiasaan ini menurut saya tidaklah bertentangan dengan syarat yg terdapat dalam jual beli *Jizāf*, itulah mengapa jual beli ikan dengan sistem tumpuk dilakukan sejak lama dan tidak ada masalah selama dalam pembelian dan penjualan ikan tersebut karena seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa transaksi ini tidak melanggar syarat jual beli dalam hukum islam”

Transaksi jual beli ikan secara *jizāf* yang dilakukan oleh para pedagang dilakukan dengancara, ikan akan segera dibagi menjadi tumpukan tanpa penimbangan terlebih dahulu. Tidak perlu menimbang karena pedagang sudah bisa menentukan harga jual berdasarkan harga ikan pada saat pembelian. Mereka dapat memperkirakan harga jual dan keuntungan yang akan mereka dapatkan dari tumpukan tersebut.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Kasim selaku pembeli, pada 2 juli 2022

Seperti dijelaskan sebelumnya pedagang ikan melakukan pembelian dan penjualan secara tumpukan dengan cara menumpuk berdasarkan perkiraan langsung tanpa melakukan penimbangan terlebih dahulu.

Menurut Ibu Hadijah mengatakan bahwa:

*“kebiasaannu mabalua bau saorogang di Lero menurutu ndani melanggar atuaran apa mua mabalua bau ndana merasa kalasi mabaluan bauu, anna mua utentukan harga bauu uperkirakan dolo saapa hargana uwallian bauu baru dio malami diissan saapa nah dibaluan supaya ndan dian to rugi.”<sup>93</sup>*

Artinya:

“kebiasaan menjual ikan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero menurut saya tidak melanggar baik syarat jual beli maupun hukum Islam saya mengatakan begitu karena menurut saya ketika saya menjual ikan tidak pernah merasa curang dalam menakar atau menumpuk ikan yang dijual, serta dalam menentukan harganya pun saya terlebih dahulu memperkirakan harga ikan pada saat dibeli kemudian saya akan menentukan harga jualnya agar nantinya tidak ada yang rugi baik penjual maupun pembeli.”

Dari hasil wawancara diatas bisa kita ketahui bahwa *'urf* atau kebiasaan masyarakat Ujung Lero dalam membeli ikan menggunakan sistem tumpuk sudah memenuhi syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam karena penjual dan pembelipun sama-sama saling ridha atas jual beli tersebut, tidak ada yang di sebayikan oleh penjual baik dari segi ikannya tidak baru ataupun dari besar kecilnya ikan yang di tumpuk, sebab penjual bisa melihat langsung ikan yang akan dibeli sehingga penjual dapat memilih ikan yang diinginkannya.

Melihat pelaksanaan jual beli ikan sistem tumpuk di desa ujung lero, adanya ketidakjelasan dalam ukuran dan takaran setiap jual beli ikan karena ikan yang

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Hadijah selaku pedagang, pada 3 juli 2022

ditumpuk tidak sama besar maupun sama kecil. Meskipun begitu tetapi transaksi jual beli ikan sistem tumpuk tetap sejalan dengan syarat jual beli dalam hukum Islam karena para pedagang sangat mementingkan kemungkinan adanya kerugian baik dari pembeli maupun penjual jadi para pedagang ikan sebelum menumpuk ikannya dipastikan terlebih dahulu untuk mengetahui harga dari keseluruhan ikannya kemudian nantinya dihitung seberapa banyak ikan yang akan ditumpuk disesuaikan dengan harga ikan yang dibelinya dari nelayan, dengan cara yang dilakukan pedagang ikan tersebut maka baik pihak pembeli maupun pedagang tidak akan saling merugikan. Sebagai mana firman Allah swt dalam QS. Al- Isra/17: 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>94</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam sistem perdagangan, alat timbang atau takar memegang berperan penting sebagai alat untuk kelangsungan transaksi antara penjual dan pembeli. Memperbaiki proses perdagangan melalui takaran dan timbangan adalah salah satu dasar membangun dan mengembangkan perilaku perdagangan yang baik.

Adat seperti ini di desa Ujung Lero sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar karena jual beli ikan sistem tumpuk merupakan kebiasaan yang demikian atau dalam Islam bisa dikatakan ‘*Urf* artinya adat telah ada dalam kehidupan masyarakat.

<sup>94</sup> Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*,”h.288.

Hal di atas sejalan dengan pemikiran Mushtofa Ahmad al-Zarqo' (Guru Besar Fiqh Islam di Universitas Amman, Yordania), yang dikutip oleh Nasrun Haroen bahwa “*urf* adalah bagian dari adat, karena adat lebih bersifat umum. . Menurutnya, *urf* seharusnya berlaku untuk sebagian besar orang di daerah tertentu, bukan untuk individu atau kelompok tertentu, dan *urf* bukanlah kebiasaan alami seperti kebanyakan gaya adat, yang muncul dari pemikiran dan pengalaman”.<sup>95</sup>

Pelaksanaan jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam takaran dan ukuran walaupun demikian tetapi dalam prosesnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Hadijah selaku pedagang dan Saudari Nurbiah selaku pembeli:

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Hadijah selaku pedagang ikan:

*“pabaluan bau saoroang memanga ndani ditimbang tapi ndani rua jadi masalah apa selama die mabalua bau tattai dolo uperkirakan harga saapaisebelunna ubaluan supaya uwissani saapa allinnaa nnandan toi ubaluan karambo dari harga toonganna anna mala toa mandapa’ untung dari mabalu bau saoroang, tapi ndani rugi palliu anna ndan toa rugi.”*<sup>96</sup>

Artinya:

“jual beli ikan secara tumpukan memang dalam takaran dan ukuran tidak jelas tetapi hal itu tidak jadi masalah karena selama saya menjual ikan saya selalu memperkirakan harganya terlebih dahulu sebelum menumpuk agar kami tahu harga ikan yang saya beli di nelayan dan saya jual tidak berbeda jauh dan bisa mendapat keuntungan dari jual beli ikan sistem tumpuk tersebut selama tidak merugikan siapapun baik dari pihak pembeli maupun pihak pedagang.”

Menurut Saudari Nurbiah:

<sup>95</sup> Nasrun Haroen, “*Ushul Fiqh I*” (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.138-139.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Ibu Hadijah selaku pedagang, pada 3 juli 2022

“*memanga pabaluan bau saoroang ndani jelas timbanganna tapi ndani rua usa'din dian masalah anna ndan toa merasa rugi apa menuruttu maalli baus aoroang tani sangga ndana rugi tapi ndantoa masae mattangai apa masugai miannai bautta.*”<sup>97</sup>

Artinya:

“Memang jelas dalam transaksi jual beli secara tumpukan tidak jelas akan ukuran dan takaran ikan tapi kami sebagai pembeli tidak memiliki masalah akan hal itu dan tidak merasa dirugikan karena menurut saya selama membeli ikan secara tumpuk bukan hanya tidak merugikan tetapi dalam proses transaksi sangat mudah dan tidak harus menunggu terlalu lama.”

Hasil dari wawancara Ibu Hadijah dan Saudari Nurbiah dapat kita simpulkan bahwa Sudah jelas transaksi jual beli ikan sistem tumpuk jelas tidak merugikan baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual selain itu proses transaksinya juga mudah, dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini sah dan di perbolehkan menurut *syara'*, karena praktek jual beli ikan sistem tumpuk sudah sesuai dengan syarat jual beli dalam hukum Islam.

Namun disini penulis menganalisis hukum jual beli ikan dari sudut pandang *'Urf*, karena perdagangan ini sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat. Dilihat dari hakikatnya *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-sahih* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'* sedangkan *al-'urf al-fasid* adalah amalan yang diadopsi di satu tempat meskipun pelaksanaannya merata, tetapi bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan lainnya. Jika ditemukan dalam proses jual beli secara tumpukan maka akad antara

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Saudari Nurbiah selaku pedagang, pada 3 juli 2022

pembeli dan penjual sesuai rukun dan syaratnya sehingga terjadi kesepakatan dan syarat-syarat yang sesuai.

Jual beli ikan secara tumpuk dengan tidak diketahui ukuran, takaran, untung ruginya, karena harga ikan sewaktu-waktu bisa berubah. Namun, semua itu menjadi resiko penjual, karena dalam hal inipenjual harus memprediksi akan mengalami kerugian. Namun dari sisi lain, perdagangan ikan tumpuk sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Ujung Lero, karena sebagian besar sangat terbantu dengan adanya sistem ikan tumpuk. Oleh karena itu jual beli ikan tumpuk di Desa Ujung Lero dari segi *'urf* termasuk dalam kategori *al-'urf al-sahih* karena syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak bertentangan. dengan dalil *syara'*.

Seperti dijelaskan sebelumnya, pedagang ikan melakukan pembelian dan penjualan dengan menumpuknya berdasarkan perkiraan langsung tanpa melakukan penimbangan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, kebiasaan jual beli ikan dengan sistem tumpuk masyarakat desa Ujung Lero, transaksi jual beli ikan dengan sistem tumpuk cenderung termasuk dalam *'urf sah* diperbolehkan karena dapat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari berbagai penelitian yang telah penulis lakukan terhadap sejumlah bahan penelitian seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kebiasaan jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang telah dipraktikkan oleh masyarakat sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam sistem jual beli ikan sistem tumpuk. Sebagai sumber pendapatan, masyarakat membeli dan menjual ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan mempermudah dan mempercepat transaksi. Pada praktik yang dilakukan oleh para pedagang ikan, dalam tumpukan, yaitu: ditumpuk tanpa ditimbang terlebih dahulu, dimana pedagang menumpuk ikan yang langsung ditaksir atas dasar harga beli untuk menentukan harga jual. Ini termasuk praktik mengkonversi harga dengan tumpukan
2. Pada praktik jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Diperoleh *'urf amali* dari praktik sistem tumpuk, yang dilihat dari sifatnya *'urf 'amali* adalah berupa perbuatan atau tindakan kebiasaan masyarakat untuk melakukan suatu akad transaksi pada jual beli. Termasuk *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Diperbolehkannya karena dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat umumnya dan para pedagang khususnya agar selalu memperhatikan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari khususnya dalam kehidupan bermuamalah, dalam hal ini ialah transaksi jual beli secara *jizāf*. Serta diperlukannya pemahaman yang luas terhadap praktik transaksi jual beli secara *jizāf*.
2. Kepada masyarakat umumnya dan pedagang khususnya agar dapat memperhatikan praktik-praktik yang dilakukan dalam kehidupan bermuamalah khususnya dalam praktik transaksi jual beli secara *jizāf* agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum *syara'*. Toleransi antara penjual dan pembeli sangat dibutuhkan untuk menjalin kerjasama dalam berbisnis seperti jual beli ikan sistem tumpuk, sehingga tidak ada satupun dan pihak manapun yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- (PPHIMM), Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,*” Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. “*Fathul Baari,*” Jakarta :Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Hukmiy, Ali bin 'Abbas. “*Al-Buyu al-Manhiyy 'anha Nashshan fi al -Syari'ah al-Islamiyyah wa Atsar al-Nahy,*” Makkah:Jamiat Umm al-Qura, 1990.
- Al-Hukmiy, Ali bin 'Abbas. “*Al-Buyu Al-Manhiyy 'Anha Nashshan Fi Al -Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Atsar Al-Nahy,*” Makkah:Jamiat Umm al-Qura, 1990.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. “*Subul As-Salam,*” Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1960.
- Al-Mālikī, Qādhī 'Abd Al-Wahāb. “*Al-Isyrāf 'Alā Masā'il Al-Khalaf,*” Tunis: Mathba'ah al-Irādah.
- Al-Mushlih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah. “*Fikih Ekonomi Islam,*” Jakarta : Darul Haq, 2015.
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad. “*Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhbar,*” Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu,*” Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zahaili, Wahbah. “*Konsep Darurat Dalam Hukum Islam,*”. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz. “*Ensiklopedia Hukum Islam,*” Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Djamil, Faturahman. “*Filsafat Hukum Islam,*” Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Djunaedi, MS. Wawan. “*Fiqh,*” 2008,

- Djuwaini, Dimyauddin. *“Pengantar Fiqh Muamalah,”* Yokyaarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Firdaus. *“Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif,”* Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- H. A. Djazuli. *“Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis,”* Jakarta: Kencana, 2006.
- Haq, Miftahul Arifin dan A. Faishal. *“Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam,”* Surabaya: Citra Media, 1999.
- Haydar, Ali. *“Durrar al-Hukkam Syarh Majjalat al-Ahkam,”* Beirut: Dar al-Kutub.
- Huda, Qomarul. *“Fiqh Muamalah,”* Yogyakarta :Teras, 2011.
- Idris ahmad. *“fiqh al-syafi’iyah,”* Jakarta: karya indah, 1986.
- Ighbariyyah, Usamah Musa Sulaiman. *“Bai’ Al-Juzaf Wa Tathbiqatuhu Al-MU’ashirah Fi Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qanun Al-Madani Al-Ardani,”* Al-Ardani: Universitas al-Najah, 2013.
- Ihsan., Ghufron. *“Fiqh Muamalat,”* Jakarta : Prenada Media Grup, 2008.
- Imam Muslim. *“Shahih Muslim,”* Beirut: Darul Fikr, 1986.
- Khalaf, Abdul Wahab. *“Kaidah-Kaidah Hukum Islam,”* Jakarta: Elsas, 1993.
- Mahmudah, Antiswatin. *“tinjauan 'urf terhadap jual beli bensin eceran di desa nologaten kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo,”* IAIN Ponorogo, 2020.
- Maradani. *“Syariah: Fiqih Muamalah,”* Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *“Fiqh ekonomi syariah,”* Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri: kencana Prenada Media Group, 2013.
- Metro, Jurai Siwo. *“Rukun Dan Syarat Jual Beli,”* 2016.
- Miharja, Jaya. *“Kaidah-Kaidah Al-’Urf Dalam Bidang Muamalah.”* In *El-Hikam*, 4: STAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, 2011.
- Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. *“Ilmu Ushul Fiqh,”*, 1994.
- Musbikin, Imam. *“Qawa'id Al-Fiqhiyah,”* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Muslim, Imam Abi Husain. *“Shahih Muslim,”* Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986.
- Nasrun Haroen. *“Ushul Fiqh 1,”* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nasution, Bander Johan. *“Metode Penelitian Ilmu Hukum,”* Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nur, Akhmad Hufron. *“Jual Beli Ikan Sistem Borongan(Studi kasus di Tempat Pelelangan Ikan(TPI)Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak),”* IAIN Walisongo, 2009.
- Nursha'idah, M D. *“Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar),”*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia,”* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- RI, Kementrian Agama. *“Al-Qur'an dan Terjemahannya,”* Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2013.
- S, Aizza Alya. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas,”* Vol.01: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Satria Effendi, M. Zein. *“Ushul Fiqh,”* Jakarta: kencana, 2005.
- Selvia, Pia. *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan,”* IAIN Ponorogo, 2019.
- Shalah ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlis. *“Fikih Ekonomi Islam,”* Jakarta: Darul haq, 2013.
- Shobirin. *“Jual Beli Dalam Pandangan Islam.”* In *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3:, 2016.
- Sucipto. *“Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,”* 2015.\
- Suhendi, Hendi. *“Fiqh Muamalah,”* Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013.
- Syaifuddin, Amir. *“Ushul Fiqh, Jilid 2,”* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *“Ushul Fiqh,”* Jakarta: Kencana, 2011.

- Syarifuddin Amir. *“Garis-garis Besar Ushul Fiqh,”* Jakarta: Kencana, 2012.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Po. *“Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab,”* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tirmidzi. *“Aktaba Kutub Al-Mutun,”* no. Hadis 1209.”
- Usman, Muchlis. *“Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istimbath hukum,”* Jakarta : PT Raja Grafindo, 1999.
- Wahbah al-Zuhaili. *“Al-Fiqh Al-Isami Wa Adillatuhu,”* Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu. *“Ushul Fiqh,”* Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1995.
- Zaim, Mirza Fakhriz. *“Analisis 'Urf dan Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Angetan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung,”* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Zamzam, Mochamad. *“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung,”* Bandung: Universitas Islam, 2019.
- Zaydan, Abd al-Karim. *“Ushul Fiqh,”* Bagdad: Muassah Al-Risalah, 1976.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1334/In.39.6/PP.00.9/06/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : PURNAMA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Lero, 8 Mei 2000  
NIM : 18.2200.031  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


*"Analisis Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang"*

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 21 Juni 2022  
Dekan,

  
Rahmawati



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0295/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 28-06-2022 atas nama PURNAMA dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :  
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :  
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0791/R/T.Teknis/DPMPPTSP/06/2022, Tanggal : 28-06-2022  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0300/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2022, Tanggal : 28-06-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :  
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8  
 3. Nama Peneliti : PURNAMA  
 4. Judul Penelitian : ANALISIS URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN SISTEM TUMPUK DI DESA UJUNG LERO KAB. PINRANG  
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT  
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 28-12-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE

DPMPPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA  
DESA LERO**

Alamat : Jl. Labora No.01 Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang Kode Pos 91272

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**  
Nomor : **156** / DL / VI / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **PURNAMA**  
Nomor Stambuk/Nim : 18.2200.031  
Nama Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Untuk melakukan penelitian / pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Skripsi Berlokasi di Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang dengan berjudul "**ANALISIS URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN SISTEM TUMPUK DESA UJUNG LERO KEC. SUPPA KAB. PINRANG**" yang pelaksanaannya pada tanggal 30 Juni s/d 30 Juli 2022.

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan dipergunakan untuk persyaratan menempuh gelar sarjana.

Lero, 30 Juni 2022  
An. Kepala Desa Lero  
Sekdes,  
  
**SEKRETARIA  
DESA LERO**  
KECAMATAN SUPPA  
**RISSAN, S.Pd**

**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH  
DAN ILMU HUKUM ISLAM**

**Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA : PURNAMA

NIM : 18.2200.031

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS 'URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN  
SISTEM TUMPUK DI DESA UJUNG LERO KABUPATEN  
PINRANG

## PEDOMAN WAWANCARA

### Wawancara Untuk Penjual Ikan

1. Sudah berapa lama anda melakukan transaksi jual beli ikan sistem tumpuk?
2. Mengapa anda lebih memilih menjual ikan dengan tumpukan dibanding dengan pkiloan?
3. Apakah saat anda berjualan anda bersikap adil terhadap pembeli?
4. Apakah selama ini anda pernah mendapat *complain* dari pembeli?
5. Apa yang anda lakukan agar pembeli tertarik untuk membeli?
6. Bagaimana cara anda menjaga agar pelanggan anda menjadi pelanggan tetap?
7. Hal apa saja yang menjadi resiko terhadap anda dalam proses jual beli ikan dengan sistem tumpuk?
8. Apa kelebihan dan kekurangan yang anda alami dalam jual beli ikan sistem tumpuk?
9. Apakah ada standar yang menjadi acuan dalam melakukan tumpukan ataupun dalam menentukan harga jual?
10. Bagaimana menurut anda jual beli ikan sistem tumpuk apakah sudah sesuai dengan *Urf*?

### Wawancara Untuk Pembeli Ikan

1. Apakah anda sering membeli ikan secara tumpukan?
2. Apakah anda pernah *complain* terhadap penjual ikan? Dan apa tanggapannya?
3. Mengapa anda lebih memilih membeli ikan secara tumpukan?
4. Apakah menurut anda harga ikan sudah sesuai dengan kadar tumpukannya?
5. Apakah harga ikan yang ditawarkan selalu sama setiap harinya?

Parepare, 19 Januari 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Suarning M.Ag  
NIP. 19631122 199403 1 001



Dr. M. Ali Rusdi, S. TH.I, M.HI  
NIP. 19870418 201503 1 002



## KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang:

Nama: *Isra'il*


Alamat: *Uj. Lero*

Pekerjaan: *Penjual Ikan*

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Purnama memberikan informasi terkait Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero  
Yang bersangkutan



ISRAIL

PAREPARE

## KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang:

Nama: Ardi


Alamat: Uj. Lero


Pekerjaan: Penjual Ikan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Purnama memberikan informasi terkait Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero  
Yang bersangkutan

  
(ARDI)

  
PAREPARE

## KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang:

Nama: Hadijah

Alamat: UJ. Lero


Pekerjaan: Penjual Ikan

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Purnama memberikan informasi terkait Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero  
Yang bersangkutan

  
Hadijah

  
PAREPARE

## KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang:

Nama: *Kasim*


Alamat: *Uj. Lero*

Pekerjaan: *penjual kelapa*

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Purnama memberikan informasi terkait Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero  
Yang bersangkutan



## KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang:

Nama: HASDARIA

Alamat: UJ. LERO


Pekerjaan: PENJUAL GORENGAN

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Purnama memberikan informasi terkait Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero  
Yang bersangkutan

  
(.....HASDARIA.....)

  
PAREPARE

## KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang:

Nama: NURBIAH


Alamat: UJ LERO


Pekerjaan: PENJUAL GORENGAN

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Purnama memberikan informasi terkait Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero 3 Juli 2022  
Yang bersangkutan

  
(NURBIAH)

  
PAREPARE

## DOKUMENTASI



Proses penjualan ikan dengan tumpukan pada tanggal 3 Juli 2022



Wawancara dengan Bapak Israil selaku pedagang Ikan pada tanggal 1 Juli 2022



Wawancara dengan Saudara Ardi selaku pedagang Ikan pada tanggal 2 Juli 2022



Wawancara dengan Ibu Hadijah selaku pedagang Ikan pada tanggal 3 Juli 2022



Wawancara dengan Bapak kasim selaku pembeli Ikan pada tanggal 2 Juli 2022



Wawancara dengan Saudari Hasdaria selaku pembeli pada tanggal 3 Juli 2022



Wawancara dengan saudari Nurbiah selaku pembeli pada tanggal 3 Juli 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA  
DESA LERO

*Jl. Labora No.1 Ujung Lero Desa Lero Kec. Suppa Pinrang, Kode Pos 91272*

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 206 / DL / VIII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : PURNAMA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Stambuk/Nim : 18.2200.031  
Pekerjaan/Program Studi : Mahasiswa / Hukum Ekonomi Syariah  
A l a m a t : Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang, Parepare.

Yang bersangkutan tersebut diatas benar telah mengadakan / melaksanakan Penelitian di Wilayah Daerah Kami ( Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang ) dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "*ANALISIS URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN SISTEM TUMPUK DI DESA UJUUNG LERO KAB. PINRANG*" yang pelaksanaannya pada tanggal 30 Juni 2022 s/d 30 Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 01 Agustus 2022  
Kepala Desa Lero



## BIOGRAFI PENULIS



Purnama lahir di Desa Lero, 08 Mei 2000, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Israil dan Hadijah. Penulis mulai mengenyam pendidikan di SDN 96 Pinrang Kabupaten Pinrang, pada tahun 2007 Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Mts DDI Lero Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 selanjut pendidikan ke sekolah menengah yaitu SMAN 4 Pinrang. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang bernama Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) pada tahun 2018 dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah). Selama penulis berkuliah di IAIN Parepare, penulis banyak mendapatkan ilmu baik secara formal maupun secara non formal. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Taulo Kecamatan Alla Kab. Enrekang, melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Sidrap. Penulis telah menyelesaikan penulisan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir serta sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Strata 1 (S1) di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “**Analisis Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang**”